

**AURAT DALAM AL-QUR'AN
(STUDI TERHADAP PEMAHAMAN NIQĀBIYAN DI IAIN
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palopo*



Oleh

ASTI OCTAVIANI
18 0101 0002

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**AURAT DALAM AL-QUR'AN
(STUDI TERHADAP PEMAHAMAN NIQĀBIYAN DI IAIN
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palopo*



Oleh:

ASTI OCTAVIANI
18 0101 0002

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Nuryani, M.A.**
- 2. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asti Octaviani
NIM : 18 0101 0002
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,









Asti Octaviani
Asti Octaviani
NIM: 1801010002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqābiyan* di IAIN Palopo) yang ditulis oleh Asti Octaviani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0101 0002, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, 04 November 2022 bertepatan dengan 09 Rabi'ul Akhir 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 23 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Teguh Arafah Julianto, Th.I., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Nuryani, M.A. | Pembimbing I | () |
| 6. Abdul Mutakabbir, S.Q, M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, Dan Dakwah

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP 19600318 198703 1 004


Dr. H. Bakman AR Said, Lc, M.Th.I
NIP 19710701 200012 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Aurat dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqābiyan* di IAIN Palopo)" setelah melalui proses yang sangat panjang.

Shalawat serta salam juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw beserta para keluarga, sahabat dan para orang-orang yang senantiasa *istiqamah* di jalan Islam. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Agama dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat kesabaran, ketekunan, serta usaha yang disertai dengan do'a, bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, terkhusus kepada yang tercinta dan yang tersayang kedua orang tua penulis, Ayahanda Amiruddin Rincing dan Ibunda Saidah, yang telah mengasuh, mendidik, serta membimbing penulis mulai dari kecil hingga saat ini dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang. Begitupun juga kepada saudara-saudara penulis Asriadi, Ardi Angga, Andri, Aswar. Semoga Allah Swt membalas segala amal ibadah mereka. *Āmin ya rabbal ālamin*. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sudah sewajarnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa

hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul pirol, M.Ag., Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafah, M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam (IAIN) Palopo Dr. Masmuddin, M.Ag., Wakil Dekan I Dr. Baso Hasyim., M.Sos.I., Wakil Dekan II Dr. Syahrudin, M.H.I., dan Wakil Dekan III Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Istitut Agama Islam (IAIN) Palopo Dr. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nuryani, M.A. dan Abdul Mutakabbir, S.Q, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag dan Teguh Arafah Julianto, Th.I., M.Ag. Selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen IAIN Palopo yang selama ini memberikan bimbingan dan Ilmu yang sangat berharga serta dukungan moril kepada penulis.

8. Segenap pegawai dan staf yang selama ini memberikan bimbingan dan petunjuk serta pelayanan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di FUAD
9. H. Madehang, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas A), yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi bersama penulis, semoga selalu semangat dan terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini.
11. Kepada Teman-teman KKN-KS di Desa Bakala, Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali tahun 2021 yang selalu menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada ketiga sahabatku Nurthayyibah, Israwati, dan Sulma Arini Reti yang selalu menyemangati, mendorong serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman penghuni perumahan RSS yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah Swt dan mendapat

limpahan rahmat dari-Nya dan semoga hasil penelitian dalam skripsi ini membawa keberkahan serta memberi manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis

Āmin yā Rabb al-Ālamīn

Palopo, 7 Agustus 2022
Penulis,

Asti Octaviani
NIM. 18 0101 0002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-aṭḥfāl
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
مُؤْمِرَةٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī 'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'an
Naṣhīr al-Dīn al-Ṭūsī
Naṣr Hāmid Abū Zayd
Al-Ṭūfī
Al-Maṣlaḥah fi al-Tasrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:




swt	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Wr.	= <i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	= <i>Wabarakaatuh</i>
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli-'Imrān/3: 4
Dkk	= dan kawan-kawan
Prodi	= Program Studi
IAT	= Ilmu Al-Qur'an dan tafsir
FUAD	= Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Al-Qur'an.....	13
2. Aurat.....	14
3. <i>Niqāb</i>	34
C. Kerangka Pikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Sasaran dan Lokasi Penelitian.....	48
C. Definisi Istilah.....	48
D. Data dan Sumber Data	51
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis dan Pengolahan Data	53
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	57
A. Deskripsi Data	57
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
2. Aurat Persepsi <i>Niqābiyan</i>	60
a. Definisi Aurat.....	60
b. Landasan Menutup Aurat	64
c. Tujuan Menutup Aurat	69
d. Pakaian Yang Baik Bagi Wanita Muslimah.....	73

e. Memilih Menjadi Mahasiswi <i>Niqābiyan</i>	75
B. Analisis Data	79
BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Aḥzāb/33: 59	2
Kutipan Ayat 2 QS al-Nūr/24: 30	17
Kutipan Ayat 3 QS al-Nūr/24: 31	26
Kutipan Ayat 4 QS al-A'rāf/7: 26	29



DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang perintah menutup aurat.....	16
Hadis 2 tentang aurat laki-laki (paha sebagai aurat)	18
Hadis 3 tentang aurat laki-laki (paha bukan bagian dari aurat)	19
Hadis 4 tentang larangan menutup muka dan tangan saat ihram	38
Hadis 5 tentang wanita saat keluar rumah.....	40
Hadis 6 tentang perintah memakai jilbab bagi perempuan	40
Hadis 7 tentang perintah untuk menutup diri bagi perempuan	41
Hadis 8 tentang berhijab bagi perempuan.....	41
Hadis 9 tentang muka dan telapak tangan bukan aurat	42
Hadis 10 tentang seorang wanita yang membuat Rasulullah saw terpesona ...	43
Hadis 11 tentang wanita yang tidak mencium bau surga.....	81
Hadis 12 tentang perintah untuk menutup telapak kaki	87
Hadis 13 tentang menjaga pandangan.....	89
Hadis 14 tentang perintah untuk memalingkan pandangan	89

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1.1 Perbedaan jilbab, cadar, dan burqa.....	38
Gambar 1.2 Kerangka Pikir.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi wawancara

Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan wawancara

Lampiran 3 Daftar nama responden IAIN Palopo

Lampiran 4 Riwayat hidup



ABSTRAK

Asti Octaviani, 2022. “*Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemahaman Niqābiyan di IAIN Palopo)*”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Nuryani, M.A dan Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang aurat dalam Al-Qur'an yang ditinjau dari persepsi mahasiswi *niqābiyan* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan aurat. 2) Untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an tentang aurat. 3) Untuk mengetahui persepsi mahasiswi *niqābiyan* tentang aurat. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswi *niqābiyan*, sedangkan data sekunder yakni kajian pustaka. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aurat dalam Islam adalah sesuatu yang wajib dijaga, ditutupi dan tidak ditampilkan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat yaitu QS al-Āḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A'raf/7: 26. Ketiga ayat ini berisikan perintah kepada kaum perempuan untuk menutup aurat menggunakan jilbab, menjaga pandangan dan juga kehormatan. Ketiga dalil ini juga menjadi landasan mahasiswi *niqābiyan* di IAIN Palopo untuk menutup aurat menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam yaitu pakaian yang longgar, tidak transparan dan membentuk lekukan tubuh, warna yang tidak mencolok dan sebagainya. Mahasiswi *niqābiyan* mengutarakan bahwa seluruh tubuh kaum perempuan adalah aurat yang wajib ditutupi kecuali muka dan kedua telapak tangan. Adapun faktor mereka memilih untuk menutupi muka menggunakan *niqāb* karena mengikuti pendapat sebagian mufasir terdahulu/klasik dan menganggap *niqāb* sebagai sunnah agar mereka terhindar dari fitnah dan bentuk usaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Agar umat muslim lebih memahami secara mendalam tata cara menutup aurat dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. 2) Agar umat muslim dapat mengetahui pandangan mufasir terkait dengan kewajiban menutup aurat. 3) Agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya fitnah, tuduhan atau pandangan negatif tekhusus kepada kaum perempuan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Aurat, *Niqābiyan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an ialah petunjuk yang dijadikan manusia sebagai pedoman yang di dalamnya berisikan kalam yang berasal dari Allah swt dengan bahasa yang murni, bebas dari segala kebengkokan, diungkapkan dalam bahasa yang tidak tertirukan, kemudian Allah swt membuat bahasa Al-Qur'an mudah dimengerti.

Umat manusia akan selalu memfokuskan perhatian mereka jika terdapat suatu hal yang baru, seperti ketika memperhatikan kitab suci Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah saw sebagai mukjizat terbesar yang paling agung dan abadi.¹ Untuk itu, Al-Qur'an sebagai kitab yang memberi petunjuk, juga sebagai sumber hukum pertama dan utama bagi umat manusia yang harus dijaga dan diimani.

Al-Qur'an telah memuat segala persoalan manusia termasuk dalam urusan menutup aurat. Dalam Islam sendiri, menutup aurat adalah suatu keharusan bagi setiap umat manusia baik itu laki-laki atau perempuan utamanya bagi yang sudah balig.

Secara maknawi kata aurat dapat diartikan sebagai sesuatu yang bila ditampakkan maka akan membuatnya malu karena merupakan aib atau sesuatu yang cacat, baik itu dari segi perkatan maupun sikap dan tindakan.² Maka bisa

¹ Haris Kulle, *Ulūmul Qur'ān* (Palopo: Read Institute Press, 2014), 91.

² Muthmainnah Baso, Aurat dan Busana, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2 (Desember 2, 2017): 187, diakses pada 5 Februari 2022. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2641>

dikatakan jika aurat merupakan sesuatu yang haram ditampakkan di muka umum dengan unsur kesengajaan, yang tentunya dengan alasan yang tidak dibolehkan dalam Islam.

Setiap mufasir memiliki pendapat yang berbeda mengenai batasan-batasan aurat kaum muslimin. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhaili, yang kutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa kebanyakan mufasir telah sepakat jika aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, adapun untuk perempuan yaitu selain dari muka dan kedua telapak tangan.³

Penelitian ini lebih terfokus pada aurat perempuan dalam Al-Qur'an. Hal ini bertujuan agar kaum perempuan dapat menjaga dan menutup aurat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam syariat Islam. Sebab pada zaman sekarang, sudah banyak dijumpai kaum perempuan yang mengaku beragama Islam, tetapi masih mengumbar aurat di muka umum. Mereka terbawa dalam arus modernitas yang mereka ikuti meski demikian berseberangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana seharusnya kaum perempuan menutup auratnya sebagaimana telah disebutkan dalam QS al-Aḥzāb/33: 59 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأَحْزَاب: 59]

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Mufasir Masa Lalu dan Mufasir Kontemporer)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 109.

Terjemahnya:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Aḥzāb/33: 59)⁴

Sebelum diturunkannya ayat di atas, model pakaian kaum perempuan yang merdeka atau yang baik dengan yang kurang sopan bisa dikatakan serupa. Maka dari itu, laki-laki yang kerap usil sering kali mengganggu mereka, terkhusus bagi yang dikenali sebagai hamba yang sahaya dan turunnya ayat tersebut untuk meminimalisir gangguan kepada kaum perempuan.⁵

Ayat di atas harus diartikan dengan baik sesuai syariat Islam, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt harus ditaati oleh umat manusia. Di antara tuntunan syariat Islam kepada kaum perempuan adalah menutup dan menjaga auratnya dengan pakaian tertutup.

Berpakaian merupakan salah satu bentuk yang dapat menggambarkan sifat seorang manusia, dimana fitrahnya manusia terkadang memiliki rasa malu dan selalu berusaha untuk menutupi tubuh mereka dari pandangan yang lainnya.

Pakaian memiliki peran dalam menentukan identitas, status, maupun gender seseorang. Pakaian itu penting dan cara dalam berpakaian bisa membantu seseorang dalam memahami perkembangan masyarakat dan identitas dari masyarakat itu. Syariat tidak menfardhukan model tertentu dari suatu pakaian, akan tetapi menetapkan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi. Adapun syarat-

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit, 2019), 426.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2010), 533.

syarat tersebut adalah pakaian yang tidak terbuka dan juga tembus pandang, tidak ketat dan tidak terlalu mencolok. Karena biasanya di zaman sekarang banyak ditemui model pakaian dengan kain yang panjang akan tetapi terlihat sangat sempit sehingga dapat membentuk lekukan tubuh.⁶

Setiap model pakaian yang dikenal manusia itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan syariat menetapkan tradisi yang tidak berbenturan dengan hukum atau adabnya. Islam tidak mengubah tradisi jahiliah dalam hal pakaian, tetapi hanya memasukkan ke dalamnya perbaikan yang penting saja. Tapi di zaman sekarang, pakaian yang dulu berfungsi untuk menutupi aurat seseorang, saat ini pakaian dijadikan sebagai model gaya hidup dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya.

Untuk itu, penggunaan pakaian harus tetap disesuaikan dengan aturan dalam syariat Islam dan tidak keluar dari kodrat yang semestinya yaitu menutup aurat dan adapun salah satu jenis pakaian yang menuai sorotan di kalangan masyarakat adalah penggunaan cadar (*niqāb*) oleh sebagian kaum perempuan.

Fenomena penggunaan cadar dalam Islam ialah suatu hal yang saat ini masih menuai perbedaan, ada yang mengharuskan, mensunnahkan dan ada pula yang membolehkan. Bahkan ada yang mengatakan jika cadar hanya wajib digunakan untuk mereka yang menawan yang bisa menimbulkan fitnah. Ada juga yang mengatakan jika hijab dalam hal ini cadar hanya diperuntukan bagi isteri Nabi dengan merujuk pada konteks Asbab Nuzul-nya.⁷

⁶ Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rāwī, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Yessi HM, (Amzah, 2003), 23.

⁷ Muhammad Sudirman. Cadar Bagi Wanita Muslimah (suatu kajian perspektif sejarah). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17.1 (2019), 50. Diakses pada 5 Februari 2022. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/651>.

Cadar (*niqāb*) merupakan suatu kain yang digunakan oleh sebagian kaum perempuan yang berfungsi untuk menutupi muka. Akhir-akhir ini, cadar menjadi suatu fenomena yang juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat, karena (*niqāb*) tidak termuat di dalam nash yang terang dari Al-Qur'an dan sunnah. Hal itu menunjukkan bahwa menampakan muka adalah suatu kebolehan. *Kedua*, jika kewajiban menutup muka benar, tentu diketahui secara darurat dari agama dan Ijma orang terdahulu menyetujui. Maka yang menjadi pegangan dalam urusan aurat adalah kadar yang disepakati oleh banyak orang. *Ketiga*, kesulitan menyertai ketertutupan muka dan kemudahan ada di dalam keterbukaannya. Termuat juga di dalam kitab al-Mughnī oleh Ibnu Qudamah: sebagian dari sahabat-sahabat kami mengatakan, “wanita itu semuanya aurat sebab telah diriwayatkan hadis dari Nabi saw “wanita adalah aurat” akan tetapi beliau memberikan keringanan kepadanya dalam membuka mukanya dan kedua telapak tangannya karena terdapat kesulitan apabila menutupnya.⁸

Saat ini penggunaan cadar di Indonesia bisa dikatakan sudah tidak asing lagi. Cadar sudah mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Pengguna cadar di Indonesia sudah hampir tersebar di setiap daerah, hal yang sama juga terjadi di kampus IAIN Palopo.

Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan kampus IAIN Palopo, penulis menyadari bahwa cadar bisa dikatakan sudah semakin meluas. Jika dulunya cadar hanya dipakai mayoritas mahasiswi yang memang mengambil prodi yang berbasis Islam, sekarang hampir seluruh prodi di kampus IAIN Palopo

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Terj. Muhammad Syarifuddin Khathab (Pustaka Azam), 522.

terdapat mahasiswi yang mengenakan cadar, dan penggunaan cadar di kalangan mahasiswi saat ini sudah menjadi *trend fashion* tersendiri.

Wanita yang mengenakan cadar (*niqāb*) biasa disebut dengan istilah *niqābiyan* dan di IAIN Palopo sendiri sudah terdapat banyak mahasiswi *niqābiyan* yang sangat menjaga aurat dan menutupnya secara keseluruhan termasuk muka yang menurut sebagian mufasir tidak termasuk dalam kategori aurat perempuan. Diantara mereka ada yang betul-betul sangat konsisten dalam mengenakan cadarnya, baik di lingkungan kampus, luar kampus, maupun di kampung halaman dan ada pula mahasiswi yang menggunakan cadar hanya pada saat berada di lingkungan kampus dan sekitarnya, dalam artian bahwa di luar kampus (di kampung) mereka sudah tidak mengenakannya. Seperti informasi yang didapatkan dalam observasi awal dari salah satu mahasiswi yang ada di IAIN Palopo yang mengenakan cadar mengatakan bahwa cadar adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, jadi mengenakan ataupun melepaskannya bukanlah sesuatu hal yang salah, karena menurutnya hukum mengenakan cadar bukanlah suatu yang wajib tapi mubah. Ia mengenakan cadar hanya untuk menjaga pandangannya dan juga pandangan lawan jenis terhadapnya. Terkait dengan muka, apakah ia termasuk aurat atau bukan, menurutnya muka bukanlah aurat, untuk itu ia tidak konsisten menutupnya dengan menggunakan cadar. Lalu bagaimana pemahaman mahasiswi *niqābiyan* lainnya di kampus IAIN Palopo terkait dengan aurat?

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang lebih dalam terkait dengan pemahaman atau persepsi mahasiswi *niqābiyan* IAIN Palopo tentang aurat dalam Al-Qur'an, dengan melakukan penelitian

langsung kepada mahasiswi yang mengenakan cadar. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat menambah khazanah keilmuan kita terkhusus kaum perempuan terkait dengan kewajiban untuk menutup aurat dan atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti *“Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemahaman Niqābiyan di IAIN Palopo)”*

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, penulis hanya membatasi masalah dan lebih fokus kepada aurat dalam Al-Qur'an dan perseps mahasiswi *niqābiyan* di lingkungan kampus IAIN Palopo terkait dengan aurat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka rumusan masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan aurat?
2. Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang aurat?
3. Bagaimana persepsi mahasiswi *niqābiyan* IAIN Palopo tentang aurat?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan program studi dan juga untuk mengembangkan pemahaman dan berbagi informasi mengenai beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan aurat.
2. Untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an tentang aurat.

3. Untuk mengetahui persepsi mahasiswi *niqābiyan* IAIN Palopo tentang aurat.

E. Manfaat Penelitian

Realisasi dari hasil penelitian ini, semoga dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi terutama di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang berkaitan dengan perintah untuk menutup aurat sehingga pemaknaan terhadap ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat dapat dipahami dengan baik sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ayat tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mahasiswa, dapat menambah khazanah keilmuan dan memperluas wawasan dalam kajian penafsiran Al-Qur'an secara konseptual terkait dengan adanya kewajiban untuk menutup aurat dan menambah pemahaman tentang ayat-ayat yang menjadi landasan dalam menutup aurat.
- b. Untuk peneliti, dapat menjadi langkah awal dalam melakukan penelitian lanjut mengenai aurat dan penggunaan cadar di Institut pendidikan lainnya dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang batasan aurat dan penggunaan cadar yang menjadi suatu fenomena.
- c. Untuk peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi masukan, bahan bacaan, acuan, dan bahan referensi dalam penelitiannya yang berkaitan dengan aurat dan cadar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bahasan tentang Aurat tidak lagi menjadi hal yang baru dan inovatif, tetapi untuk membahas tentang persepsi *niqābiyan* tentang aurat dan tafsiran mufasir terhadap ayat yang membahas perintah menutup aurat nampaknya belum banyak penelitian yang dilakukan, terutama pada mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berikut beberapa data yang berhasil didapatkan oleh penulis yang berkaitan dengan judul penelitian “Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqābiyan* di IAIN Palopo)” diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Adha Adriansyah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Skripsi "Aurat dalam Al-Qur'an (studi atas penafsiran Wahbah al-Zuhāifī dalam tafsir al-Wasīth)". Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyak dijumpai orang-orang yang belum paham maksud dari aurat yang sebenarnya. Ada anggapan bahwa jika dengan menggunakan sehelai kain yang diletakkan di kepala dan di gabungkan dengan pakaian ketat dan juga celana model jeans yang menutupi sebagian lengan, maka mereka sudah beranggapan jika hal untuk mengetahui aurat dalam Alquran dan untuk mengetahui bagaimana pendapat Wahbah al-Zuhāifī mengenai aurat dalam kitab tafsir al-Wasīthnya. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengumpulkan data atau bahan yang memiliki kaitan dengan tema bahasan dan permasalahan yang diambil dari sumber-sumber kepustakaan, dalam hal ini ada dua sumber, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Guna mencari jawaban dari beberapa permasalahan yang ada di atas, maka digunakan metode analitis (tahlili).¹ Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang aurat dalam Al-Qur'an yang ditinjau dari tafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya al-Wasith, sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai aurat dalam Al-Qur'an disertai dengan tafsiran beberapa mufasir yang tidak fokus di satu kitab tafsir.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sudirmna Sesse dari Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan judul "Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam". hasil penelitiannya adalah bahwa aurat yang wajib ditutupi yaitu segenap sebagian tubuh bagi kaum wanita, terkecuali muka dan juga kedua telapak tangan. Sebagian dari mufasir juga menambahkan dua telapak kaki sebagai. Batasan aurat berlaku ketika wanita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Swt dan pada saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Adapun pada saat wanita tersebut berhadapan dengan selain mahram atau laki-laki yang tidak memiliki syahwat dan anak-anak yang belum tahu soal perkara aurat, maka yang termasuk dalam kategori aurat yang wajib ditutupi menjadi longgar dan dibolehkan untuk tidak ditutup. Adapun perbedaan penelitian

¹ Adha Adriansyah. Aurat dalam Al-Quran: Studi atas penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith (Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). Diakses pada 31 Mei 2022. <http://digilib.uinsgd.ac.id/25437/>

ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu penelitian di atas membahas tentang aurat perempuan dan batasan-batasannya, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis membahas tentang aurat dalam Al-Qur'an secara umum dan juga persepsi mahasiswi *niqābiyan* tentang aurat.²

3. Jurnal yang ditulis oleh Muh. Sudirman dari mahasiswa UNM dengan judul “Cadar Bagi Wanita Muslimah (suatu kajian perspektif sejarah)”. Hasil penelitiannya mengatakan jika cadar merupakan jenis pakaian yang kerap kali dikenakan oleh kaum perempuan pada masa Jahiliah. Kemudian model pakaian tersebut berlangsung hingga sekarang. Nabi Muhammad saw tidak pernah mempermasalahkan penggunaan cara, tapi tidak juga mewajibkan, menghimbau, ataupun menyunahkannya kepada kaum perempuan. Cadar merupakan suatu bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab baik pada masa sebelum Islam maupun setelah datangnya Islam. Belum ada perintah khusus mengenai cadar, baik kewajiban maupun kesunahannya. Adapun perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh penulis ialah jurnal di atas membahas tentang cadar dengan meninjau dari segi historisnya dengan mengumpulkan informasi dari hasil bacaan dan literatur lainnya. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis mengkaji lebih dalam terkait dengan cadar di masa sekarang dengan melakukan interaksi atau wawancara langsung kepada mahasiswi *niqābiyan* di IAIN Palopo tentang

² Muh. Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut hukum Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.9, No.2, (2016). Diakses pada 31 Mei 2022 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354>

pemahaman mereka mengenai aurat dalam Al-Qur'an dan motivasi mereka dalam mengenakan cadar.³

4. Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Dalihan, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Dengan judul Al-Qur'an dan Cadar: Studi kasus komunitas *niqāb squad* Jakarta. Jenis penelitian yang ia gunakan ialah penelitian kualitatif melalui metode deskriptif analisis yaitu melakukan penjabaran terkait dengan pemahaman komunitas *niqāb squad* di Jakarta. Datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang meliputi observasi, wawancara maupun dokumentasi dan buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan penelitiannya.⁴ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah penelitian tersebut membahas tentang alasan, motivasi, dalil serta landasan komunitas *niqāb squad* dalam menggunakan cadar. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis, membahas tentang persepsi mahasiswa *niqābiyan* di IAIN Palopo tentang aurat dalam Al-Qur'an.
5. Skripsi yang dibuat Nur Mutiara Fazri, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Purwokerto, 2021. Penelitiannya berjudul “Fenomena cadar pada mahasiswa di IAIN Purwokerto.” Penelitian ini dilakukan terdapat stigma negatif yang masih melekat kepada perempuan yang mengenakan cadar, sebagai contoh terkadang mereka dianggap

³ Muh. Sudirman, “Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 17, No.1, (2019). Diakses pada tanggal 18 Februari 2022. <http://www.journal-uinmakassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/211/172>

⁴ Ahmad Dalihan, Al-Qur'an dan cadar: studi kasus komunitas *niqāb squad* Jakarta, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2020). Diakses pada 6 Februari 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53791>

menutup diri, susah untuk berinteraksi dan juga komunikasi bersama dengan yang lain. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi terlebih dahulu kemudian memilih salah satu responden yang dianggapnya paling cepat respon. Hasil penelitiannya adalah yang menjadi faktor utama seorang dalam mengenakan cadar ialah karena adanya konsep syariat agama, interaksi lawan jenis, dan juga karena penampilan.⁵ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian tersebut membahas tentang adanya fenomena pengguna cadar bagi kalangan pelajar. Sedangkan penelitian yang dibuat penulis hanya fokus pada pemahaman mahasiswi *niqābiyan* di IAIN Palopo tentang aurat yang disertai dengan tafsiran beberapa mufasir terkait dengan ayat yang dijadikan landasan atau dalil mereka dalam mengenakan cadar.

B. Deskripsi Teori

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qirā'atan-qur'ānan* yaitu bacaan. Sedangkan secara terminologi, mufasir memiliki pendapat berbeda saat mengartikan Al-Qur'an tapi dengan maksud yang sama. Ada yang berpendapat jika Al-Qur'an ialah perkataan Allah Swt yang sifatnya mu'jizat yang turun kepada Nabi Muhammad saw dengan lafal dan maknanya langsung dari Allah Swt yang dinukilkan secara mutawatir

⁵ Fazri Nur Mutiara, Fenomena Cadar Pada Mahasiswi Iain Purwokerto, *Skripsi*, (IAIN Purwokerto, 2021). Diakses pada 7 februari. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9593/>

dari surah yang pertama yaitu al-Fatihah sampai kepada surah yang terakhir yaitu an-Nāsh.⁶

Al-Qur'an dikatakan sebagai firman Allah Swt itu karena seluruh isinya mutlak dari Allah Swt yang absolut sehingga tidak mungkin bisa untuk dimasukkan ke dalamnya unsur kalam manusia yang sangat relatif. Untuk itu, keberadaan Al-Qur'an akan tetap terjaga seiring dengan perkembangan zaman.

Untuk itu penulis dapat menyimpulkan jika Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai mukjizat terbesarnya yang memiliki banyak sekali fungsi dan keutamaan-keutamaan, salah satunya dapat dijadikan sebagai panduan ataupun pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Untuk itu, umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an ialah sumber pertama dan utama untuk umat Islam yang dapat dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Al-Qur'an berfungsi sebagai hidayah sekaligus sebagai petunjuk manusia dan rahmat untuk alam semesta, selain pembeda antara yang haq dan yang bathil, Al-Qur'an juga sebagai penjelas terhadap sesuatu yang patut dipraktikkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

2. Aurat

a. Definisi Aurat

Aurat merupakan sesuatu yang dirasa buruk jika ditampakkan. Aurat juga dapat diartikan sebagai kenampakan pada celah-celah dan selainnya yang terkadang digambarkan sebagai kemungkaran.⁷ Aurat secara bahasa

⁶ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pusataka Firdaus, 2008), 13.

⁷ Ibnu Manzhur, *Lisan al-A'rab*, (Beirut: Darul Fikri, 1990) 612.

muncul dari kata *'ara* yaitu menutup dan menimbun. Ini berarti aurat termasuk sesuatu yang tidak bisa terlihat karena ditutup dan ditimbun. Kemudian terdapat kata baru dengan makna yang baru pula yaitu *'awir* yang Terjemahnya menjadikan buta sebelah mata, hilang perasaan, cahaya, dan hilang penglihatan. Jika untuk mata, maka mata tersebut kehilangan cahayanya dan tidak bisa melihat. Pada umumnya kata ini memberikan maksud yang tidak baik dan dianggap sangat memalukan dan juga mengecewakan,⁸ *'awwar* yaitu menyimpangkan, belok, atau memalingkan, *a'war* (tampak auratnya), *al-'awir* (tercela ataupun aib), *al-uwwar* (lemah dan penakut), *al-'awra* (kata-kata atau perbuatan yang buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu, aib, cacat, dan cela.⁹

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa adanya kesamaan antara *saw'at* dan *'awrat*, istilah ini diambil dari kata *sa'a-yasu'* yang Terjemahnya buruk dan tidak mengenakan. Ini sama dengan makna aurat yang diambil dari kata *'ara* yang Terjemahnya onar, aib, dan tercela. Akan tetapi suatu hal buruk yang dimaksudkan tidak selamanya ada dalam sesuatu yang pada dirinya buruk, melainkan juga karena terdapat sebab lain yang menjadikannya buruk. Untuk itu tidak bagian dari tubuh manusia yang dapat dikatakan buruk,

⁸ Deni Sultan Bakhtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 27.

⁹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 984-985.

semuanya mempunyai manfaat masing-masing. Jika aurat itu terlihat, maka yang terlihat itulah yang buruk.¹⁰

Kemudian Nabi Muhammad saw pernah ditanya mengenai aurat, beliau mengatakan dalam suatu hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فافعلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ حَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَجَدُّ بَهْزٍ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْفُشَيْرِيُّ وَقَدْ رَوَى الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ وَالِدُ بَهْزٍ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basysyār, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'īd telah menceritakan Bahzubin Ḥakīm, telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku ia berkata; Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki, "dia bertanya lagi; "Jika sesama lelaki?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah." Aku bertanya; "Jika seseorang sendirian?" beliau menjawab: "Allah lebih patut dimalui." Abū Isa berkata; Hadis ini hasan, kakeknya Bahz namanya Mu'awiyah bin Haidah Al Qusyairi, dan Jurairi meriwayatkan dari Ḥakīm bin Mu'awiyah, dia adalah ayahnya Bahz.¹¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap umat muslim mempunyai batasan aurat yang telah ditentukan dalam syariat Islam dan semua harus menyadari batasan tersebut, dan penulis menyimpulkan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'ī atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 161.

¹¹ Muḥammad ibn 'īsa ibn Sūrah ibn Adk-Ḍḥāḥ al-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, (Darul Ma'rifat, 2002). 2693.

bahwasanya aurat sebagai suatu batasan yang harus dijaga terhadap lawan jenis yang perintahnya langsung berasal dari Allah swt. Aurat laki-laki maupun perempuan memiliki perbedaan. Oleh karena itu perintah dalam menutup aurat harus diperhatikan dan dijalankan sesuai dengan kaidah dalam syariat Islam.

b. Aurat dalam Al-Qur'an

1.) Aurat laki-laki

Aurat merupakan sesuatu yang harus dijaga dan ditutupi kepada lawan jenis, dalam artian bahwa aurat bukanlah sesuatu yang bisa ditampakan di muka umum sebab Allah swt sendirilah yang telah menetapkan kepada seluruh umat manusia agar menjaga batasan tersebut.

Dalam Al-Qur'an belum ditemukan ayat-ayat yang secara langsung membahas tentang batasan aurat pada kaum laki-laki. Tapi perintah untuk menutup aurat sudah ada dalam QS al-Nūr/24:30 yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور: 30]

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”¹²

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit, 2019), 354.

Dalam surah ini, Allah Swt mengatakan beberapa hukum kepada kaum laki-laki yang beriman agar ia memelihara kemaluannya juga diperintahkan untuk menjaga pandangannya.¹³

Bagi para mufasir, ada dua pendapat terkait dengan batasan aurat pada kaum laki-laki. Pendapat yang pertama mengatakan aurat antara pusar sampai ke lutut. Untuk itu bagi yang menjalankan pendapat ini maka paha dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai aurat. Sedangkan pendapat yang kedua menetapkan aurat laki-laki adalah *al-saunatani*, maksudnya hanya kemaluan dan dubur karena paha bukanlah aurat dan hal ini sudah kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi saw.¹⁴

a) Antara pusar hingga lutut (paha sebagai aurat)

عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَخَذُهُ فَقَالَ إِنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ

Artinya:

" Dari Zur'ah bin Muslim bin Jarhad al-Aslamī dari kakeknya (Jarhad) ia berkata, ia berkata, suatu ketika Nabi saw melintasi sebuah Masjid dan bertemu Jarhad, sedangkan paha Jarhad ketika itu tersingkap, kemudian Nabi bersabda, "sesungguhnya paha itu termasuk aurat". Abu Isa berkata bahwa hadis ini hasan karena sanadnya bersambung.¹⁵

¹³ Sayyid Quṭhb, *Tafsir Fī Zilālil Qur'an*, terj M. Misbah (Jakarta: Robbani Press, 2009), 974.

¹⁴ Agus Syihabudin, Analisis Hukum Aurat Pria, *Jurnal Sosioteknologi*, (Desember 2011):2, diakses pada 29 meni 2022. <https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1081>

¹⁵ Muḥammad ibn Isa al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidhi*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 364.

b) *al-saunatani* (paha bukan aurat)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بَعَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُفَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَاخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فخذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فخذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ حَرَبَتْ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنُوءَةً فَجَمَعَ السَّيِّئُ فَجَاءَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّيِّئِ قَالَ أَذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيْبِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيْبِ سَيِّدَةَ فُرِيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّيِّئِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْرَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزْتُهَا لَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالثَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقُ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

“Dari Anas bin Mālik bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berperang di Khaibar. Maka kami melaksanakan shalat shubuh di sana di hari yang masih sangat gelap, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Thalhah mengendarai tunggangannya, sementara aku membonceng Abu Thalhah. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu melewati jalan sempit di Khaibar dan saat itu sungguh lututku

menyentuh paha Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang putih. Ketika memasuki desa beliau bersabda: “Allahu Akbar, binasalah Khaibar dan penduduknya! Sungguh, jika kami mendatangi halaman suatu Kaum, maka (amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu)‘ (QS. al-Saffaat: 177). Beliau mengucapkan kalimat ayat ini tiga kali.” Anas bin Malik melanjutkan, “(Saat itu) orang-orang keluar untuk bekerja, mereka lantas berkata, Muhammad datang! Abdul ‘Aziz berkata, “Sebagian sahabat kami menyebutkan, “Pasukan (datang)! Maka kami pun menaklukan mereka, para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian datanglah Dihyah Al Kalbi seraya berkata, “Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita dari tawanan itu!” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Pergi dan bawalah seorang tawanan wanita.” Dihyah lantas mengambil Shafiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Nabi Allah, Tuan telah memberikan Shafiyah binti Huyai kepada Dihyah! Padahal dia adalah wanita yang terhormat dari suku Quraizhoh dan suku Nadlit. Dia tidak layak kecuali untuk Tuan.” Beliau lalu bersabda: “Panggillah Dihyah dan wanita itu.” Maka Dihyah datang dengan membawa Shafiah. Tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat Shafiah, beliau berkata, “Ambillah wanita tawanan yang lain selain dia.” Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya.” Tsabit berkata kepada Anas bin Malik, “Apa yang menjadi maharnya?” Anas menjawab, “Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu, beliau memerdekakan dan menikahinya.” Saat berada diperjalanan, Ummu Sulaim merias Shafiah lalu menyerahkannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Beliau lalu bersabda: “Siapa saja dari kalian yang memiliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari.” Beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit, lalu berdatanganlah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa kurma dan ada yang membawa keju/lemak.” Anas mengatakan, “Aku kira ia juga menyebutkan sawiq (makanan yang dibuat dari biji gandum dan adonan tepung gandum). Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mencampur makanan-makanan tersebut. Maka itulah walimahan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.”¹⁶

Dari kedua hadis di atas antara yang mengatakan jika paha termasuk aurat dan praktik Nabi saw dalam membuka dan menunjukkan paha masih menjadi perbedaan pandangan di kalangan mufasir. Untuk menyelesaikan

¹⁶ Abū Abdullah Muḥammad Ibn Ismāil Al-Bukhārī, *Shāḥiḥ Bukhārī*, Jilid 2 (Beirut: Darul Fikri, 1993): 41.

kedua hadis di atas bisa memilih jalan *al-Jam*. Alasannya karena: pertama, dua hadis di atas adalah *maqbul* dan *ma'mul bih*. Kedua, hadis yang pertama ialah hadis *qauli* sedangkan untuk hadis kedua termasuk hadis *fi'li*, dan dalam kaidah *uṣṣul al-Fiqh* dijelaskan bahwa dalil perkataan lebih kuat dibandingkan dengan dalil perbuatan. Ketiga, Nabi membuka pahanya karena faktor yang mendesak. Keempat, paha hanya bisa dibuka pada keadaan yang khusus. Dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dibolehkan dari hadis di atas adalah larangan membuka paha dianggap makruh tanzih dan boleh membuka jika ada hajat, karena Nabi saw telah melakukan berkali-kali di beberapa tempat, termasuk ketika Nabi sedang berjalan di jalan sempit lalu Nabi saw memperlihatkan pahanya sehingga Anas dapat melihatnya.¹⁷

2.) Aurat perempuan

Allah Swt telah memberi batasan terhadap gerak dan kebebasan manusia dalam melakukan banyak hal agar ia dapat melakukan berbagai kebaikan dan terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan. Allah Swt lebih mengetahui segala sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan berbahaya bagi hamba-hamba-Nya.¹⁸ Aurat perempuan pada dasarnya hampir setiap bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangannya menurut kebanyakan mufasir. Tetapi dalam madzhab al-Ḥanafiyāh menyatakan bahwa telapak kaki bukanlah aurat.¹⁹

¹⁷ Umar Faruq, Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki, *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol.3, No.1 (Juni 2013): 163. Diakses pada 30 Mei 2022 <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/988/923>

¹⁸ Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rāwī, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, 153.

¹⁹ Nur Azizah Pulungan, *Suara Wanita Auratkah?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

Batasan aurat pada penafsiran selalu dikaitkan dengan ungkapan *illa ma zhahara minha*, kecuali bagian tubuh yang terlihat. Mufasir memiliki perbedaan pendapat terkait hal ini. Sebagian mengatakan bahwa bagian tubuh perempuan yang bukan aurat adalah muka dan kedua telapak tangan, menurut penafsiran madzhab Maliki. Yang lainnya mengatakan bahwa batasan aurat hingga kedua telapak kaki sampai setengah betis, menurut madzhab Hanafi. Ada juga yang beranggapan bahwa aurat termasuk semua bagian tubuh perempuan, berdasarkan pemahaman madzhab Syafi'i dan Hambali.²⁰

Ketika seorang wanita muslimah berhadapan dengan yang bukan mahramnya, maka dia wajib menutupi tubuhnya yang termasuk bagian dari aurat. Terjemahnya bahwa, bagian yang termasuk aurat hanya boleh ditutup ketika bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram. Tetapi jika menyangkut mahram sendiri, bagian tubuh itu tidak menjadi aurat dan tidak perlu ditutup. Perintah untuk menutup aurat menggunakan pakaian yang tertutup bagi kaum perempuan dengan pertimbangan bahwa perempuan akan selalu menjadi dilihat. Jadi ketika seorang wanita mencapai masa baliq, jika bepergian atau meninggalkan rumah, dia diharuskan memakai pakaian menurut hukum Islam yaitu pakaian yang menutupi aurat. Sedangkan, berpakaian menurut syariat Islam harus memenuhi beberapa syarat tertentu.²¹

²⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 363.

²¹ Syarifah Alawiyah, Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam, *Jurnal Ilmu Islam*, Vol.4, No.2 (Oktober 2020):224, diakses pada 29 Mei 2022. <https://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/view/338>.

Anjuran menutup aurat ada ketika mulai diturunkannya Al-Qur'an dan terdapat beberapa ayat yang sudah menjelaskan keharusan bagi kaum perempuan untuk menutup auratnya termasuk diantaranya sebagai berikut:

a) QS al-Aḥzāb/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59]

Terjemahnya:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²²

Ayat ini berbicara tentang seruan Allah swt untuk nabi Muhammad saw agar menyampaikan kepada kaum mukminin dan wanita muslimah terutama kepada istrinya dan anak perempuan beliau supaya mengulurkan di tubuhnya jilbab apabila keluar dari rumah mereka, supaya dapat menjadi pembeda dari wanita-wanita budak. Ali bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah menyuruh istri-istri orang beriman ketika mereka keluar rumah karena kebutuhan, agar menutupi kepala mereka dengan jilbab dan hanya dapat memperlihatkan satu mata saja.²³

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ūd yang dinukilkan dalam tafsir al-Qurtubi bahwa makna kata "Jilbab" adakah pakaian panjang, pakaian kurung atau semacam jubah. Ada juga yang meriwayatkan bahwa makna kata tersebut adalah penutup kepala atau penutup wajah. Pendapat lain juga

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 426.

²³ Aḥmad Muṣṭāfa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, terj. Bahrūn Abubakar dkk (Semarang: Toha Putra, jilid 2, 1992), 63.

diutarakan oleh Qatadah bahwa wanita harus mengikat jilbabnya di atas kepalanya lalu menghubungkan lagi di hidungnya hingga matanya dapat terbuka, namun tetap menutupi sebagian wajahnya dan lehernya hingga ke bawah.²⁴

Allah swt kemudian memberikan alasan bahwa menutup aurat dapat mempermudah mereka untuk diidentifikasi sebagai wanita yang terhormat, sehingga tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahat karena mereka akan tetap dihormati. Wanita yang mengumbar aurat dapat menjadi sasaran keinginan laki-laki dan akan dipandang rendah dan diolok-olokan, seperti yang dapat dilihat setiap saat, terlebih lagi hari ini, ketika pakaian yang tidak sopan merajalela dan ada banyak kejahatan dan keburukan yang menyertai.

Buya Hamka mengatakan bahwa masyarakat Islam telah mengidentifikasi bentuk yang beda dengan masyarakat jahiliyah, terkhusus pada pakaian wanita yang menunjukkan adanya kesopanan dan tata krama yang sangat tinggi.²⁵ Sebelum diturunkannya ayat ini, dapat dikatakan bahwa pakaian seorang wanita merdeka yang baik-baik dan yang kurang sopan terkadang bisa dikatakan sama. Inilah sebabnya mengapa laki-laki yang penasaran sering melecehkan dan mengganggu wanita-wanita terutama yang mereka tahu sebagai seorang budak. Sehingga model pakaian ini membuat keusilan orang-orang fasik.²⁶

²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabarī, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an*, terj. Ahsam Askan, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 583-584.

²⁵ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 93.

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 975.

Dijelaskan pula oleh Muḥammad Ṭahir bin ‘Asyur sebagaimana dinukilkan Quraish Shihab bahwa QS al-Aḥzāb ayat 59 berisi ajaran dengan memperhatikan adat-istiadat bangsa Arab, sehingga bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini. Cara menggunakan jilbab bervariasi yang disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaam perempuan yang berbeda. Namun adanya perintah ini bertujuan agar mereka dapat diakui sebagai wanita muslimah yang baik dan tidak diganggu.²⁷

Mengenai ayat ini, Al-Sudi berkata sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Quthb bahwa, “beberapa orang jahat keluar dari Madinah pada malam ketika gelap, mereka keluar untuk jalan-jalan di Madinah. Ketika malam hari, terkadang perempuan keluar untuk suatu keperluan mereka. Penjahat tersebut kemudian mengambil kesempatan untuk mengganggu mereka, ketika mereka melihat seorang wanita berhijab, mereka berkata, “Dia adalah wanita bebas”, sehingga mereka ragu-ragu untuk merayunya. Ketika mereka bertemu dengan perempuan yang tidak mengenakan jilbab, mereka mengatakan, “Dia itu hamba sahaya” dan merekapun merayunya. Mujahidpun berkata, ”Mereka yang memakai jilbab akan dikenali sebagai perempuan yang mandiri. Karena itu, bahkan orang jahatpun tidak berani mengganggu dan menggodanya.”²⁸

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2013), 237.

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 976.

b.) QS al-Nūr/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [التور: 31]

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”²⁹

Al-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah, "janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada orang yang bukan mahramnya" Perhiasan yang dimaksud ada dua yaitu perhiasan yang tidak nampak (gelang kaki, kalung, dan jenis perhiasan lainnya), dan

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 353.

perhiasan yang nampak. Terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah perhiasan baju.³⁰

Dijelaskan pula oleh Al-Maraghi yang menjelaskan firman Allah Swt: Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang beriman, jagalah matamu dari melihat sesuatu yang dilarang Allah Swt untuk kamu lihat, lalu lihatlah hanya apa yang boleh kamu lihat. Jika kebetulan kalian melihat sesuatu yang dilarang, maka segeralah berpaling.³¹

Setelah perintah untuk menjaga pandangan, selanjutnya Allah swt memberi petunjuk perempuan untuk mengulurkan kerudungnya ke dada. Seperti dalam kalimat berikut: hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya hingga ke dada bagian atas di bawah leher, sehingga mereka dapat menutupi rambut, leher, dan dada mereka. Jadi tidak ada satu bagianpun darinya yang terlihat.³² Selain menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluannya, perempuan juga tidak boleh untuk memperlihatkan perhiasan dapat menggairahkan laki-laki, terkecuali yang biasanya dapat dilihat olehnya seperti muka dan telapak tangan.³³

Sayyid Qutb mengatakan bahwa perempuan tidak boleh membiarkan penampilan serakah dan liar, atau tatapan provokatif atau menggoda, sehingga menyalakan gairah laki-laki dan bahwa mereka seharusnya hanya membiarkan berhubungan yang sah dan baik untuk memenuhi sebuah fitrah

³⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabarī, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an*, 101-102.

³¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, 176.

³² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, 180.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 526.

dalam keadaan yang bersih, sehingga keturunan yang lahir dari mereka tidak akan malu menghadapi masyarakat dan kehidupan.

Setiap perempuan ingin terlihat cantik dan suka tampil cantik yakni keinginan untuk memperoleh kecantikan atau menyempurnakan dan menampakkannya kepada lawan jenis. Islam tidak keberatan dengan adanya keinginan fitrah ini, tetapi Islam hanya mengatur, mengontrolnya serta menjadikannya khusus bagi seorang laki-laki yaitu pasangannya, dimana ia dapat melihat wanita itu apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mengenai keindahan yang tampak pada muka dan telapak tangan, dibolehkan untuk menampilkannya, karena diperbolehkan untuk menampilkan muka dan tangan berdasarkan perkataan Rasulullah saw kepada Asma binti Abu Bakar: “Wahai Asma, sebenarnya ketika perempuan mencapai usia haid maka ia tidak boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini (Beliau kemudian menunjuk muka dan kedua telapak tangan).³⁴

Sulit untuk menerima nasihat ini bagi orang-orang yang berintegrasi ke dalam masyarakat modern. Kombinasi yang sangat bebas antara laki-laki dan perempuan serta pintu-pintu yang menghalangi nafsu dibuka selebar-lebarnya. Dalam ayat ini, wanita percaya untuk menutupi kepala sampai dada agar tidak terlihat, hal tersebut dilakukan agar tidak membangkitkan nafsu kaum laki-laki dan menyebabkan mereka kehilangan kendali dalam diri mereka sendiri.³⁵

³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 924.

³⁵ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 207.

c.) QS al-A'rāf/7: 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [الأعراف: 26]

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”³⁶

Allah Swt memanggil anak dan cucu Adam dan menyebutkan karunia-Nya terhadap mereka. Ini mengenai karunia yang diberikan kepada mereka dalam bentuk pakaian yang memiliki tingkatan dan kualitas yang berbeda, dari pakaian yang rendah untuk menutupi aurat, hingga dengan pakaian yang tertinggi berupa perhiasan ataupun hiasan seperti bulu burung yang kemudian memelihara tubuhnya dari panas dan dingin, dan menjadikannya indah dan elok.³⁷

“*sesungguhnya kami telah menurunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa.*” Dengan urutan ayat tersebut, kita bisa melanjutkannya atau mengaitkannya pada ayat yang sebelumnya. Alasan nenek moyang kita meninggalkan surga dikarenakan keduanya sudah mengetahui apa arti aurat. Mereka malu dan mengambil daun dari surga agar menutupi aurat mereka. Dari sini orang dapat membayangkan jika rasa malu untuk memperlihatkan aurat sendiri adalah kesadaran manusia karena dirinya. Namun setelah mereka ditetapkan dimuka

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 153.

³⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, 221.

bumi dan berkembang biak, sebuah wahyu atau ilham datang kepada mereka agar mereka berpakaian sehingga mereka terinspirasi membuat pakaian. Setelah itu, diturunkanlah kemudian pakaian kepada mereka sebagai perhiasan. Maka terlihatlah bahwa manusia pun diberi tuntunan oleh Allah Swt mengenai pakaian yang bersifat hiasan, maka dari itulah manusia tahu akan suatu keindahan.³⁸

Setelah adanya percakapan itu kepada Adam as. beserta istrinya, dan mengisyaratkan jika mereka akan memiliki keturunan, maka ayat ini dan ayat selanjutnya adalah pengajaran dan peringatan bagi anak keturunan Adam as.³⁹ Pesan ayat ini ialah penyampaian Ilahi mengenai nikmat-Nya yaitu tersedianya pakaian yang dapat menutup aurat, dan menjadi peringatan agar manusia tidak terjerumus ke dalam godaan setan serta adanya perintah untuk berhias ketika melakukan ibadah kepada Allah Swt

Sayyid Qutb mengatakan "setelah melakukan suatu perbuatan yang terlarang dan berusaha untuk menutupinya dengan menggunakan daun-daun surga, maka diberikanlah komentar dengan adanya peringatan kepada anak-anak Adam tentang kenikmatan Allah yang menurunkan pakaian guna menutup aurat dan menghangatkan tubuh mereka. Selain itu juga dapat menjadi perhiasan bagi mereka, dan diingatkan mereka terhadap godaan setan yang telah berhasil melepaskannya dari ibu bapak mereka. Untuk itu, dapat kita perhatikan bahwa penyebutan episode cerita ini beserta komentar terhadapnya seperti itu, dimaksudkan bahwa jika dihadapkan pada kondisi

³⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2336.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 57.

nyata masyarakat jahiliyah yang pada saat itu mereka dibawah pengaruh mitos dan tradisi tertentu.⁴⁰

c. Syarat-syarat Penutup Aurat

Ada beberapa syarat dalam berpakaian dan menutup aurat yang harus diperhatikan oleh kaum muslim agar pakaian dikenakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama dan syariat Islam.

Adapun beberapa ketentuan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam berpakaian yaitu:

1) Bagi Perempuan hendaknya menutupi badan dari semua sisi

Tujuan digunakannya pakaian adalah untuk menutup aurat dengan baik dan benar, dan salah satu syarat menutup aurat bagi kaum perempuan adalah menutupi badan dari semua sisi. Terjemahnya bahwa semua yang menjadi batasan aurat yang tidak boleh ditampakkan, maka harus ditutupi. Karena ada sebagian kaum perempuan yang menggunakan pakaian hanya menutupi sebagian auratnya dan sebagian lagi masih ditampakkan. Hal ini tentu tidak diajarkan dalam agama karena perintah untuk menutup aurat adalah harus menutup secara keseluruhan tanpa ada sebagian yang ditampakkan.

2) Bagi perempuan pakaian bukan berfungsi sebagai perhiasan

Kaum perempuan dalam mengenakan pakaian harusss44slah sederhana dan tidak berlebih-lebihan (tabarruj). Seorang perempuan yang keluar dari rumah dengan menggunakan pakaian yang terlalu mencolok disertai dengan tambahan perhiasan-perhiasan yang berlebihan, maka hal itu

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 264.

dapat menimbulkan fitnah dan godaan. Untuk itu, Islam menganjurkan agar pakaian yang digunakan haruslah sederhana dan nyaman yang tentu sesuai dengan syariat Islam.

3) Kain yang tebal dan tidak tipis

Salah satu syarat berpakaian yang baik dikenakan oleh umat muslim adalah jenis pakaian yang tebal dan tidak tipis serta transparan. Hal ini bertujuan agar sesuatu yang ditutupi oleh kain tersebut (tubuh) tidak mudah terlihat oleh orang lain.

4) Pakaian longgar serta tidak ketat

Dalam memilih pakaian haruslah pakaian tidak ketat sehingga tidak dapat menampakkan lekukan tubuh seseorang dan tidak mudah menarik pandangan lawan jenis terhadapnya dan hal ini haruslah diperhatikan oleh umat muslim baik laki-laki dan perempuan dalam memilih pakaian mana yang akan dikenakan.

5) Tidak menyerupai pakaian lawan jenis

Islam melarang kaum perempuan menyerupai kaum laki-laki, begitupun sebaliknya. Untuk itu, mereka dalam memakai pakaian harus sesuai dengan koadrat yang semestinya yaitu sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam dan tidak seperti pakaian yang dikenakan oleh lawan jenis. karena pakaian akan mencerminkan identitas jati diri seseorang.

6) Bagi perempuan tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir

Salah satu syarat dalam berpakaian oleh kaum perempuan muslimah adalah tidak seperti pakaian yang dikenakan oleh wanita kafir. Maka dari itu, pakaian harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam syariat Islam.

7) Bukan *libas syuhro* (pakaian sebagai popularitas)⁴¹

Banyak orang-orang yang mengenakan pakaian hanya untuk mencari popularitas sehingga selalu mencari jenis dan model pakaian yang lagi tren tanpa memperhatikan apakah pakaian itu telah memenuhi syarat berpakaian dalam syariat Islam. Hal ini tentu harus dihindari oleh kaum muslim agar betul-betul menjadikan pakaian sebagai media penutup aurat yang sesuai dalam ajaran agama Islam.

Namun yang harus diperhatikan adalah Islam tidak menentukan atau menetapkan model pakaian yang harus digunakan oleh umat muslim. Tapi Islam hanya memberikan dasar dan juga kaidah pokok yang harus diperhatikan yaitu hendaknya pakaian tersebut menutup aurat, sehingga dengan adanya dasar tersebut maka pakaian yang dikenakan akan sesuai dengan syariat Islam.

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam tersebut, maka manusia akan mendapatkan kenikmatan tersendiri dari pakain yang dikenakan. Sehingga pakaian itu akan menjaga dan melindungi dari sesuatu pandangan yang buruk dan juga menjadi identitas dari seseorang, sehingga dengan berpakaian yang baik dan sopan tentu akan membuat pandangan baik dari orang-orang melihatnya terkhusus pandangan baik dari Pencipta

⁴¹ Syekh Muḥammad Nashiruddīn Albāni, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Hawin Murtadho (Solo: At-Tibyan, 2016), 143.

d. Manfaat Menutup Aurat

Ada beberapa manfaat atau kebaikan yang didapat dengan menutupi aurat diantaranya adalah:

- 1) Menghindari seseorang dari dosa besar
- 2) Meminimalisir fitnah dan tuduhan serta pandangan yang negatif
- 3) Mencegah akan timbulnya hawa nafsu
- 4) Menjadi pelindung diri dari penyakit kulit
- 5) Menjadi benteng pertahanan diri dari tindakan kejahatan
- 6) Menyembunyikan aib diri sendiri.⁴²

3. Cadar (*niqāb*)

a. Pengertian

Kata cadar berasal dari bahasa Persi "*chador*" yang Terjemahnya tenda. Sedangkan dalam tradisi Iran, cadar ialah pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh anggota badan bagi kaum perempuan dari kepala sampai ke ujung kakinya. Masyarakat India, Pakistan, dan Bangladesh menyebitnya dengan sebutan *pardah*, sedangkan perempuan di Badui Mesir dan kawasan teluk mengartikannya *Burqu* (kain penutup muka yang khusus).⁴³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cadar merupakan kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).⁴⁴ Sedangkan dalam bahasa arab,

⁴² Said Muḥammad Ḥusain Faḥlullāh, *Dunyāh al-Mar'ah*, terj. Muḥammad Abdul Qadir Alkaf (Jakarta: Lentera, 2000), 56.

⁴³ Nasaruddin Umar, Antropologi Jilbab, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'am*, np.5, Vol.VI, 1996, h.36

⁴⁴ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) 234.

cadar biasa disebut dengan *niqāb*. *Niqāb* berasal dari kata *naqaba, yanqabu, niqāban* yang berarti kain/penutup muka wanita yang melewati hidung.⁴⁵ Dalam kamus al-munawwir yang dikutip Nasrullah dalam jurnalnya, *niqāb* berarti kain tutup muka.⁴⁶ Dari penjasalam tersebut, *niqāb* dapat diartikan sebagai suatu nama yang ditujukan kepada jenis pakaian yang berfungsi sebagai penutup muka perempuan.

Niqāb adalah bagian dari salah satu jenis pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan pada masa Jahiliah, kemudian model pakaian tersebut berlangsung sampai pada masa Islam. Nabi Muhammad saw sendiri tidak pernah mempermasalahkan model pakaian tersebut, tapi tidak juga sampai mewajibkan ataupun menyunahkan penggunaan *niqāb* kepada perempuan.

Perempuan yang *berniqāb* ialah dia yang mengenakan pakaian baju panjang sejenis jubah dan menutupi semua badan hingga kepalanya serta mengenakan penutup muka atau cadar sehingga yang terlihat hanya kedua matanya. Jika berjilbab biasanya identik dengan baju panjang, maka bercadar terkadang digabungkan dengan penggunaan gamis dan rok panjang yang lebar.

Penggunaan *niqāb* ataupun cadar tidaklah bisa dilepaskan dari adanya konteks sosial-budaya masyarakat pada saat itu. Maksudnya bahwa penggunaan cadar disebuah wilayah yang memang mempunyai kultur yang sesuai dengan pakaian tersebut tidak akan menjadi suatu permasalahan.

⁴⁵ Fuad Ifram al-Bustānī, *Munjab at-Ṭulab*, Jilid 15 (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973) 821.

⁴⁶ Nasrullah, Desriliwa Ade Mela, Cadar dan Jilbab Menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surah Al-Ahzab: 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat), *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 1, No.1, Juni 2021, 56. <http://repository.uin-malang.ac.id/9092/1/9092.pdf>

Tetapi berbanding terbalik dengan penggunaan *niqāb* atau cadar di wilayah dengan kultur yang berbeda dengan dari kultur Arab. Misalnya negara Indonesia, sejauh ini memang tidak mempunyai tradisi penggunaan cadar bagi kaum perempuan, maka saat ada beberapa wanita muslimah yang mengenakan cadar akan menjadi pusat perhatian dalam berbagai aspek. Namun dimasa sekarang, masyarakat Indonesia sudah mulai dibiasakan dengan adanya penggunaan *niqāb* dan mereka sudah menghormati para wanita muslimah yang sejatinya menggunakan *niqāb* karena ingin menjaga dan melindungi diri dari adanya fitnah.

Perempuan yang mengenakan *niqāb* biasa dikenal dengan istilah *niqābiyan*. *Niqābiyan* merupakan suatu nama yang merujuk kepada individu atau kelompok perempuan yang mengenakan cadar atau dapat dikatakan bahwa *niqābiyan* identik dengan perempuan yang bercadar. Maka dari itu kata *niqāb* ataupun *niqābiyan* merupakan suatu kesatuan, dimana *niqāb* diartikan sebagai kain yang menutup muka sedangkan *niqābiyan* adalah pelakunya (orang yang mengenakannya).

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya cadar merupakan suatu jenis pakaian yang dipakai oleh perempuan (*niqābiyan*) untuk menutupi bagian mukanya agar tidak terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. *Niqāb* merupakan istilah lain dari cadar yang pada masa kini telah menjadi tren di kalangan masyarakat, bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak dijumpai kaum perempuan yang mengenakan cadar, untuk itu cadar bukan lagi menjadi hal yang baru bagi Islam.

b. Cadar menurut Islam

Dalam Islam, semua aturan hidup manusia telah ditetapkan terutama dalam hal bercadar yang sebagian kaum perempuan menganggapnya sebagai suatu yang harus dikenakan. Penutup muka ini merupakan bagian yang penting dan harus diketahui dalilnya secara pasti agar tidak disalahgunakan terlebih jika sekedar ikut-ikutan. Dalam hal ini, ada dua pendapat mengenai penggunaan cadar, yaitu pendapat yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan.

Penutup kepala atau cadar merupakan permasalahan khilafiyah yang masih menuai perdebatan. Sebagian mufasir menganggap jika seluruh tubuh perempuan adalah aurat, maka cadar adalah suatu kewajiban bagi wanita muslimah. Selain itu, ada juga sebagian yang berpendapat bahwa tubuh wanita seluruhnya aurat terkecuali bagian muka dan kedua telapak tangan. Untuk itu, masing-masing mufasir berpendapat atas dasar landasan Islam dengan menggunakan dalilnya dan metode istinbat yang dilakukannya masing-masing.⁴⁷

Terdapat beberapa pendapat mengenai adanya hukum penggunaan cadar yaitu: Pendapat pertama mengatakan bahwa jilbab, khumir (kerudung), dan cadar adalah sesuatu yang wajib digunakan oleh kaum perempuan dan seorang muslimah wajib menutupi seluruh tubuhnya. Pendapat ini disampaikan oleh Mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Bagi keduanya, seluruh anggota badan kaum perempuan adalah aurat, maka harus ditutupi semuanya

⁴⁷ Masturi Ilham, *Shahih Fiqh As-Sunnah LīAn-Nisā* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), 374.

dengan menggunakan jilbab, kerudung dan juga cadar, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat hingga kukunya.⁴⁸ Kedua, mengatakan bahwa menutup muka tidak wajib karena muka bukanlah aurat. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi menurut pendapat ini muka dan telapak tangan bukanlah aurat yang harus ditutupi dengan cadar (penutup muka).

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail terkait dengan hukum mengenakan cadar tetapi hal tersebut telah disinggung di dalam hadis Rasulullah Muhammad saw. Adapun beberapa hadis yang dianggap oleh sebagian kelompok sebagai dalil yang menganjurkan untuk mengenakan cadar salah satunya sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi jika di zaman Rasulullah Muhammad saw memang tidak bisa disangkal bahwasanya ada sebagian wanita yang memakai cadar. Itu dibuktikan dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبِرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَصْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّازَيْنِ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النَّقَابِ وَالْفُقَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبِ

⁴⁸ Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2014), 62.

الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسَنَّ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ
وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Yazīd, telah menceritakan kepada kami al-Lays, telah menceritakan kepada kami Nāfi' dari 'Abdullāh bin 'Umar ra. Ia berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram?. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada di bawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadis ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwariyah dan Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan dan berkata 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan", dan berkata Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radiallahu 'anhuma: "dan wanita yang ihram janganlah memakainya". Dan hadis ini dikuatkan oleh Laits bin Abu Salim."⁴⁹

Dari hadis tersebut mengindikasikan bahwasanya cadar sudah ada dan dikenal di kalangan kaum wanita di zaman Rasulullah saw. Wanita yang sedang berihram dilarang untuk memakai penutup muka dan kaos tangan. Untuk itu cadar bukan lagi hal yang baru dalam islam.

Adanya anjuran untuk mengenakan cadar juga didasarkan pada hadis nabi Muhammad saw:

⁴⁹ Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *al-Jami' al-Shahīh al-Musnad min Hadīs Rasulullah saw wa Sunanuhu wa Iyamuhu*, (Jordan: Bait al-Afkar, 1998) 1707.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya:

"Telah menceritakan Muḥammad bin Basysyār, telah menceritakan kepada kami ‘Amrū bin ‘Aṣim, telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Muwarriq dari Abu al-Aḥwaṣī dari ‘Abdullāh dari Nabi saw. Ia bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadis hasan gharib."⁵⁰

Sebagian kalangan mengartikan maksud hadis di atas sebagai perintah kepada kaum perempuan agar pada saat mereka keluar dari rumah, maka dengan mudah setan akan menggodanya terkhusus kepada kaum laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangannya. Untuk itu dianjurkan kepada kaum perempuan agar menutup aurat secara keseluruhan termasuk muka yang menjadi sumber kecantikan seorang perempuan.

Dijelaskan pula pada hadis nabi Muhammad saw berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أُمْرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَدَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتُهُمْ وَيَعْتَرِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Isma’īl, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Ibrāhīm dari Muḥammad dari Ummu ‘Aṭīyah ia berkata: Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haidh dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi

⁵⁰ Muḥammad ibn Isa ibn Ṣurah ibn Mūsā ibn Adh- Dhahhak al- Tirmīzi, *Sunan al-Tirmīzi*, 1093.

wanita-wanita haidh menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab (bolehkan dia keluar)?” Beliau menjawab: “Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.”⁵¹

Hadis ini menunjukkan kebiasaan sahabat wanita keluar rumah memakai jilbab dan Nabi saw tidak mengizinkan wanita keluar rumah tanpa mengenakan jilbab, walaupun dalam perkara yang diperintahkan agama. Maka hal ini menjadi dalil untuk menutupi diri.⁵²

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ مَكَاتِبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبِ مِنْهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Abd al-Raḥmān, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyān bin ‘Uyaynah dari al-Zuhri dari Nabhan (Maulā Ummu Salāmah) dari Ummu Salamah ia berkata Rasulullah saw. bersabda: Jika budak mukatab salah seorang di antara kamu (wanita) memiliki apa yang akan dia tunaikan, maka hendaklah wanita itu berhijab (menutupi diri) darinya.”⁵³

Hadis ini menunjukkan kewajiban wanita berhijab (menutupi dirinya) dari laki-laki asing (bukan mahram).⁵⁴ Selanjutnya pada hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِي حَاجَتَهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ

Artinya:

⁵¹ Abū Abdullah Muḥammad Ibn Ismāil Al-Bukhārī, *Shahih al- Bukhārī*, 338.

⁵² Muḥammad bin Shalih al-'Usaimin, *Risalah al-Hijab*, (Beirut: Darul Qasim, 1429) 15.

⁵³ Muḥammad ibn Isa Al- Tirmīzi, *Sunan al- Tirmīzi*, 1182.

⁵⁴ Muḥammad bin Shalih al-'Usaimin, *Risalah al-Hijab*, 18.

“Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah dan Abū Kuraib berkata telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari Hisyām dari ayahnya dari 'Aisyah ia berkata: Setelah diwajibkan hijab pada Saudah, dia keluar (rumah) untuk menunaikan hajatnya, dia adalah seorang wanita yang besar (dalam riwayat lain: tinggi), tubuhnya melebihi wanita-wanita lainnya, tidak samar bagi orang yang mengenalnya. Lalu Umar melihatnya, kemudian berkata: “Hai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar!”⁵⁵

Dari hadis di atas Umar mengenali Saudah bukan karena melihat mukanya, akan tetapi karena tanda dengan fostur tubuhnya yang besar dan tinggi, dan terdapat indikasi bahwa pada waktu itu Saudah wajahnya tertutup.

Demikian beberapa hadis yang mengindikasikan bahwa menutup wajah telah dikenal oleh perempuan Arab pada zamannya Nabi saw. Tetapi pada sisi yang lain juga terdapat beberapa hadis nabi Muhammad saw yang membolehkan untuk memperlihatkan muka. Sebagaimana yang dikatakan Nash an Din al- Albani bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ حَوْلَةَ فَتُوِّبِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُضِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي ابْنَ بَعْعَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا وَقَدْ اكْتَحَلَتْ فَقَالَ لَهَا ارْبِعِي عَلَيَّ نَفْسِكَ أَوْ نَحْوِ هَذَا لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ التَّكَاحَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Razzāq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari 'Abdullah bin 'Abdullah ia berkata aku mengutus Marwān 'Abdullah bin 'Utbah kepada Subay'ah binti al-Ḥārīs dia bertanya kepada Subay'ah tentang

⁵⁵ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi syahrh an-Nawawi*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011) 4034.

fatwanya terhadap Rasulullah saw Maka ia memberitahukan Marwan Bahwa dia menjadi istri Sa'd bin Khaulah, lalu Sa'd wafat pada haji wada', dan dia seorang Badari (sahabat yang ikut perang Badar). Lalu Subai'ah binti Al Harits melahirkan kandungannya sebelum selesai 4 bulan 10 hari dari wafat suaminya. Kemudian Abu As Sanabil (yakni Ibnu Ba'kak) menemuinya ketika nifasnya telah selesai, dan dia telah memakai celak mata (dan memakai inai pada kuku tangan, dan bersip-siap). Lalu Abu As Sanabil berkata kepadanya, "Jangan terburu-buru (atau kalimat semacamnya) mungkin engkau menghendaki nikah..."⁵⁶

Al-Albani menyatakan bahwa Hadis di atas nyata menunjukkan, bahwa kedua telapak tangan dan wajah atau mata bukanlah aurat pada kebiasaan para wanita sahabat. Karena jika merupakan aurat yang harus ditutup, tentulah Subai'ah tidak boleh menampakkannya di hadapan Abu As Sanabil. Peristiwa ini nyata terjadi setelah kewajiban jilbab (hijab), yaitu setelah haji wada', tahun 10 H.⁵⁷

Pada hadis lain yang serupa Ibnu Mas'ud berkata,

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَآتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طَبِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيُفِّمْ إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Qabīṣah, telah mengabarkan kepada kami Sufyān dari Abū Ishāq dari 'Abdullāh bin Ḥallām dari 'Abdullāh bin Mas'ūd ia berkata Rasulullah saw melihat seorang wanita sehingga wanita itu membuat beliau terpesona, kemudian beliau mendatangi Saudah (istri beliau), yang sedang membuat minyak wangi dan di dekatnya ada banyak wanita. Maka wanita-wanita itu meninggalkan beliau, lalu beliau menunaikan hajatnya. Kemudian beliau bersabda:

⁵⁶ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Kitab: Musnad al-Qabail, bab: Subai'ata al-Asalamiyati ra., 26166.

⁵⁷ Muhammad Nash ad-Din al- Albani, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi kitab wa as-Sunnah.*, 69.

“Siapa pun lelaki yang melihat seorang wanita, sehingga wanita itu membuatnya terpesona, maka hendaklah dia pergi kepada istrinya, karena sesungguhnya pada istrinya itu ada yang semisal apa yang ada pada wanita itu.”⁵⁸

Dari beberapa hadis di atas tidak bisa di sangkal bahwa wanita Arab pada masa Rasulullah telah mengenal cadar, akan tetapi bagaimana hukum bercadar bagi wanita muslim terdapat perbedaan pendapat. Dari hadis tersebut mengindikasikan bahwa cadar dan kaos tangan sudah dikenal di kalangan wanita pada zaman Nabi saw. Hanya saja tidak ditemukan dalil yang menunjukkan hal itu wajib.

c. Perbedaan Jilbab, Cadar, dan Burqa



Gambar 1.1 Perbedaan Jilbab, Cadar dan Burqa


Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa Jilbab merupakan jenis pakaian yang menutup bagian kepala sampai leher dan juga dada tetapi tidak menutupi bagian muka. Jilbab dikatakan sebagai pakaian Islami yang banyak dikenakan oleh wanita muslimah. Selain jilbab terdapat juga istilah *niqāb* dan burqa. *Niqāb* ialah salah satu jenis pakaian perempuan yang menutup hampir keseluruhan bagian tubuh perempuan dan hanya menyisahkan sekitaran mata saja. Sedangkan burqa merupakan jenis pakaian yang bisa dikatakan paling

⁵⁸ Abdullah ibn Abd ar Rahman Abu Muhammad ad- Darimi, *Sunan ad- Darimi*, Kitab: ar- Radha“i, bab: Ma Ja“a fi al- Rajuli Yaro al- Mar“ata Tu“jibuhu, nomor hadis: 1078.

tertutup karena menutupi seluruh bagian tubuh termasuk kepala dan muka dan hanya menyisahkan lubang-lubang yang kecil di bagian mata saja⁵⁹

C. Kerangka Pikir

Berikut ini merupakan gambaran pikir dalam penelitian ini mengenai Aurat dalam Al-Qur'an dan studi terhadap pemahaman *niqābīyan* di IAIN Palopo.



Gambar 1.2 Kerangka Pikir

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa Al-Qur'an merupakan suatu mukjizat tertinggi yang dimiliki umat Islam yang harus dijaga keotentikannya. Salah satu yang menjadi bahasan dalam Al-Qur'an adalah mengenai kewajiban menutup aurat bagi kaum muslimin.

⁵⁹ Sauri Susanto, Dukungan European Court Of Human Right Bagi Pelarangan Jilbab di Sekolah, serta *Niqāb* dan Burqa di Perancis, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2014): 31. Diakses pada 10 Juni 2022 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28637>

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang batasan aurat dan keharusan untuk menutupnya, dan para pakar tafsir sudah menjelaskan maksud dari ayat tersebut sesuai dengan ilmu dan bidangnya masing-masing. Tentu dengan beragamnya penafsiran tentang aurat, maka beragam pula cara masyarakat dalam merespon maksud dari ayat tersebut. Termasuk yang dirasakan oleh sebagian mahasiswa yang memilih untuk mengenakan cadar (*niqāb*) di lingkungan kampus IAIN Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data tidak menerima ataupun menolak suatu hipotesis (jika ada), akan tetapi hasil dari analisisnya berbentuk deskripsi terhadap adanya fenomena yang telah terlihat, dan tidak selalu harus berupa angka ataupun koefisien antar variabel.¹

Pada penelitian kualitatif, data yang terkumpul tidak dipandu oleh adanya teori, melainkan dengan adanya fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian di lapangan. Maka dari itu, analisis data bersifat induktif, berdasarkan fakta yang ditemukan yang kemudian dapat dibangun menjadi hipotesis dan juga teori. Jadi, dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis data untuk membangun suatu hipotesis.

Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang rinci tentang data yang bermakna yang berarti data yang nyata, spesifik, dan data yang terlihat dihasilkan dari data yang pasti. Maka dari itu, pada penelitian kualitatif generalitas tidak ditekankan, tetapi lebih ditekankan pada signifikansi.² Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

¹ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2005), 17.

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 3.

- a. Ilmu tafsir, yaitu mengumpulkan ayat yang terkait dengan perintah untuk menutup aurat disertai pendapat dari beberapa mufasir mengenai ayat itu. Lalu diambil suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan pemahaman dari mahasiswi *niqābiyan* maksud dari ayat tersebut.
- b. Sosiologi komunikasi, yaitu dilakukannya proses interaksi untuk mencari dan mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara langsung kepada para narasumber.

B. Sasaran dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini ditujukan pada mahasiswi *niqābiyan* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Adapun lokasi penelitian berpusat di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Alasan dipilihnya lokasi tersebut, karena berdasarkan hasil pengamatan penulis, sudah banyak mahasiswi di kampus ini yang mengenakan cadar sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji persepsi mereka terkait dengan aurat dalam Al-Qur'an.

C. Definisi Istilah

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk menghindari para pembaca dari kekeliruan interpretasi terhadap judul penelitian ini, maka penulis mengemukakan arti variabel yang terkandung dalam judul ini. Adapun beberapa istilah yang harus diketahui adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah Swt melalui perantara malaikat Jibril yang berfungsi sebagai

mukjizat terbesar yang dijadikan umat manusia sebagai pedoman dan sumber hukum. Al-Qur'an dikatakan sebagai kalam Allah Swt karena semua isinya mutlak dari perkata Allah. Maka keberadaan Al-Qur'an akan tetap terjaga seiring dengan perkembangan zaman. Al-Qur'an juga dapat diartikan sebagai kitab petunjuk yang memiliki kumpulan ayat-ayat guna untuk mengatur urusan manusia sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Swt Untuk dapat mengikuti petunjuk-petunjuk itu, umat manusia harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, karena terkadang mereka tidak mampu memahami apa sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya. Untuk itu diperlukan adanya ahli tafsir yang memang mempunyai kompetensi di bidang ilmu Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang persepsi mahasiswa *niqābiyan* IAIN Palopo tentang perintah menutup aurat dalam Al-Qur'an yaitu QS al-Ahzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31, dan QS al-A'rāf/7: 26 yang disertai dengan tafsiran beberapa mufasir, sehingga dapat kita ketahui bagaimana aurat dalam Al-Qur'an, karena ayat di atas sudah menjadi landasan kaum perempuan dalam menutup aurat utamanya para *niqābiyan*.

2. Aurat

Aurat ialah sesuatu yang diharuskan untuk dijaga, ditutupi dan tidak diperlihatkan kepada mereka yang bukan mahram karena dapat menimbulkan birahi, syahwat dan nafsu. Untuk itu, dalam menjaga kehormatan manusia, bagian yang tidak boleh terlihat tersebut sudah sepantasnya untuk ditutupi. Adapun hukum menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim

yang mengaku beragama Islam, karena sudah diperintahkan langsung oleh Allah Swt dalam kitab-Nya Al-Qur'an. Untuk itu, umat manusia laki-laki ataupun perempuan harus menjalankan perintah tersebut karena menutup aurat merupakan salah satu identitas dari seorang muslim agar mereka mudah dikenali.

3. Cadar (*Niqāb*)

Cadar merupakan jenis pakaian yang dikenakan kaum perempuan yang berfungsi sebagai penutup kepala serta muka dan hanya menampakan kedua mata saja. cadar juga biasa dikenal dengan istilah *niqāb* sedangkan Perempuan yang mengenakan *niqāb* biasa dikenal dengan istilah *niqābiyan*. *Niqābiyan* merujuk kepada suatu nama yang melekat kepada individu atau kelompok masyarakat dalam hal ini kaum perempuan yang mengenakan cadar atau dapat dikatakan bahwa *niqābiyan* identik dengan orang-orang yang bercadar. Untuk itu kata *niqāb* dan *niqābiyan* merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dimana *niqāb* diartikan sebagai kain yang menutup muka sedangkan *niqābiyan* adalah pelakunya (orang yang mengenakannya).

Penggunaan cadar (*niqāb*) oleh kaum perempuan bukanlah menjadi hal yang baru karena sekarang sudah banyak dijumpai kaum perempuan yang menggunakan cadar, terkhusus para mahasiswi yang sudah tersebar di berbagai Institut. Penelitian ini akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana persepsi mahasiswi tersebut terkait dengan aurat dalam Al-Qur'an dengan menjadikan mahasiswa *niqābiyan* di IAIN Palopo sebagai narasumber atau pusat informasi.

D. Data dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dengan hasil temuan dengan melakukan pengamatan (observasi) dari suatu objek yang dapat memberikan gambaran tentang suatu persoalan. Data yang baik adalah data yang jelas sumbernya sehingga dapat dipertanggung jawabkan, dan untuk mendapatkannya, maka penulis menggunakan data yang relevan.

Sumber data merupakan subjek ditemukannya suatu data dan sumber data pada penelitian ini yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini ialah informasi dari mahasiswi IAIN Palopo yang menggunakan cadar. Sumber primer ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswi bercadar mengenai batasan aurat dalam Al-Qur'an, sehingga kita dapat mengetahui apa alasan dan motivasi mahasiswi dalam mengenakan cadar.
- b. Data sekunder penelitian ini terdiri dari data pustaka yaitu buku, jurnal, artikel dan internet yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Data-data yang ada kemudian di telaah secara menyeluruh, lalu disatukan dalam bab-bab dan sub bab.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini, yang dijadikan sebagai instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Untuk itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan terjun ke lapangan. Validasi peneliti sebagai alat meliputi penegasan pemahaman tentang metode penelitian kualitatif, penguasaan

wawasan tentang bidang yang diteliti, kesediaan peneliti untuk terlibat dalam objek penelitian, baik dari segi perencanaan studi maupun logistik. Pelaku validasi adalah peneliti itu sendiri, sejauh mana mereka memahami metode kualitatif, kemahiran teoritis dan pemahaman mereka tentang bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Menurut Nasution yang dikutip dalam buku karya Prof. Dr. Sugiyono, pada penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama. Itu karena segala sesuatu belum bisa dipastikan. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, semua itu tidak bisa ditentukan dengan pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatunya masih harus dikembangkan sepanjang penelitian itu, dan hanya peneliti itulah yang dapat mencapainya.³

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yaitu:

a. Observasi

Observasi pada penelitian ini adalah observasi sebagai partisipan. Yaitu metode observasi yang menjadikan penulis sebagai bagian dari kelompok yang diteliti. Sehingga dengan kata lain, penulis akan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Observasi adalah suatu pengamatan dan penglihatan, dan juga dapat diartikan sebagai suatu proses mengamati serta mendengarkan untuk memahami, mencari jawaban serta bukti terhadap suatu

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 59-60.

masalah atau problem dengan mencatat, merekam, ataupun mngambil potret permasalahan tersebut guna mendapatkan data yang benar akurat.⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggali informasi melalui suatu metode tanya jawab. Nantinya, peneliti akan mempersiapkan beberapa pertanyaan kepada narasumber dalam hal ini mahasiswi *niqābiyan* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebanyak 20 orang. Dari wawancara tersebut penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dan dari informasi yang didapat akan dituangkan dalam karya ilmiah. Melalui teknik wawancara ini, penulis merasa bahwa informasi yang didapat ialah informasi akurat yang dapat dipertanggung jawabkan karena murni hasil jawaban daripada para narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah sesuatu yang sudah lalu berupa catatan peristiwa, baik itu berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Untuk itu, penulis akan mengambil data dengan menggunakan foto dan rekaman sebagai bukti dari hasil wawancara penulis dengan narasumber.

F. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Penyusunan data dilakukan dengan mendeskripsikan, memaparkan atau

⁴ Imam Suprayoga, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 167.

menggambarkan data apa adanya dengan yang jelas dan terinci, yang sesuai dengan fakta dari hasil temuan. Penyusunan data dilakukan oleh peneliti kemudian menguraikan dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisahkan dalam kategori untuk mendapatkan kesimpulan.⁵

Analisis data ialah suatu proses untuk mencari serta menyusun secara sistematis hasil wawancara berupa data, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan mengorganisasikan ke dalam kategori data tersebut lalu menjabarkan ke dalam unit-unit dan melakukan sintesa dan menyusun ke dalam pola kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan yang terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang sudah terkumpul. Bila data tersebut yang dikumpulkan dengan teknik triangulasi ternyata hipotesisnya siterima, maka hipotesisi tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori.⁶ Analisis data dilakukan agar data tersebut menjadi sebuah informasi yang bisa dipergunakan dalam mengambil keputusan. Analisis data ini juga

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 89.

menjadi bagian dalam pengelompokan data yang dilakukan untuk mempelajari dan memilih data-data yang penting untuk dipelajari.

Aktivitas pada analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas dan interaktif, sehingga datanya menjadi jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data tersebut adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁷

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat ataupun bagan serta hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tapi teks yang bersifat naratif yang paling sering digunakan. Dalam penyajian data memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan.

c. *Verifying* (Verifikasi Data)

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan kembali data atau informasi yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data agar validitas data dapat diakui kebenarannya. Verifikasi data dilakukan dengan mendengar ulang

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91.

wawancara kepada narasumber kemudian menyamakannya dengan hasil yang sudah ditulis.

Verifikasi data juga dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi atau menghubungi ulang para narasumber guna menyerahkan kembali data-data yang didapatkan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan data, bahwa data yang didapatkan bukan hasil manipulasi dan benar adanya.

d. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah yang terakhir dalam teknik pengolahan data. Data yang ada dan telah melalui ketiga tahapan diatas kemudian disimpulkan oleh penulis. Sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai tema penelitian bagi penulis maupun para pembacanya.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Sejarah Singkat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo merupakan salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ada di Palopo provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Perguruan ini dulunya dikenal dengan namam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo yang didirikan berdasarkan pada SK Presiden Nomor 11 tanggal 21 Maret 1997. Kemudian berganti status menjadi Institut Agama Islam Negeri pada tanggal 14 Oktober 2014 dan diresmikan pada 23 Mei 2015 oleh Menteri Agama Republik Indonesia. STAIN Palopo, sebelumnya dikenal dengan nama Fakultas Ushuluddin yang diresmikan berdirinya pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 1968, status tersebut ditingkatkan menjadi fakultas cabang, dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Dalam perkembangan selanjutnya dengan keluarnya PP No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN Alauddin; Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987

tentang Susunan Organisasi IAIN; KMA -RI Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin, maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan kebijakan baru pemerintah tentang perguruan tinggi yang didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997, maka mulai tahun 1997 Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo dibenahi penataan kelembagaannya dan dialihstatuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo dan berdiri sendiri.

Setelah beralih status menjadi STAIN, dan baru berubah lagi menjadi IAIN, perubahan cukup signifikan dirasakan oleh lembaga ini. Hal itu dibuktikan pada sistem tata kelola administrasi, keuangan dan kebijakan, sumber daya manusia semuanya mengalami kemajuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di samping itu, jumlah prodi pada STAIN Palopo semakin bertambah sebatas cakupan kewenangan bidang keilmuan yang memungkinkan dikelola STAIN itu sendiri. Sejak pembentukannya sebagai fakultas cabang dari IAIN Alauddin hingga menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri.

b. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

1.) Visi

Terkemuka dalam integrasi berciri kearifan lokal

2.) Misi

- a.) Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengembangkan integrasi keilmuan yang berkualitas dan profesional yang berciri kearifan lokal.
- b.) Mengembangkan bahan ajar berbasis penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- c.) Meningkatkan peran institut dalam pembangunan kualitas keberagaman masyarakat dan penyelesaian persoalan kemasyarakatan dengan mengedepankan keteladanan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
- d.) Mengembangkan kerja sama lintas sektoral, dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

c. Tokoh-Tokoh yang Pernah Memimpin Institut Agama Islam (IAIN) Palopo

Pada tahun 1968 hingga tahun 1997, IAIN Palopo masih berada dibawah lingkup IAIN Alauddin Makassar dengan status fakultas dan dipimpin oleh seorang Dekan. Kemudian, setelah ditingkatkan menjadi STAIN Palopo, mulai tahun 1997 hingga tahun 2014 dipimpin oleh seorang Ketua. Setelah menjadi IAIN Palopo, pada tahun 2014 hingga sekarang dipimpin oleh seorang Rektor. IAIN Palopo telah dipimpin oleh pejabat sebagai berikut:

1.) Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo

- a.) K. H. Muhammad Rasyad (1968-1974)
- b.) Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1974-1982)

- 2.) Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin
 - a.) Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1982-1988)
 - b.) Prof. Dr. H. M. Iskandar (1988-1997)
- 3.) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo
 - a.) Drs. H. Syarifuddin Daud, MA (1997-2006)
 - b.) Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc, MA (2006-2010)
 - c.) Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum (2010-2014)
- 4.) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
 - a.) Dr. Abdul Pirol, M.Ag (2014-sekarang)

2. Aurat Persepsi *Niqābiyan*

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo menjadi sebuah kampus di kota Palopo yang di dalamnya terdapat banyak mahasiswi yang mengenakan cadar (*niqābiyan*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap persepsi mahasiswi *niqābiyan* tentang aurat, dapat diketahui jika mahasiswi memiliki persepsi yang bermacam-macam. Adapun data hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

a.) Definisi Aurat

Dalam ajaran Islam sendiri, ada ketentuan yang berlaku tentang keharusan bagi setiap muslim menjaga auratnya yang perintahnya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Setiap umat muslim tentu ingin menjadi seorang mukmin yang baik. Untuk itu, umat muslim harus taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt

Kata aurat sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat saat ini. Secara umum, kata aurat dapat diartikan sebagai sesuatu yang terdapat pada manusia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampakkan di muka umum atau kepada seseorang yang bukan mahram karena dapat menimbulkan fitnah. Seperti yang diungkapkan oleh responden Izzatul Khalifah Khadir yang merupakan salah satu mahasiswi *niqābiyan*, bahwa:

“Aurat adalah perhiasan yang hanya boleh ditampakkan oleh mahram atau sesama jenis. Akan tetapi, aurat itu juga ada batasannya jika bersama sesama jenis. Jika sesama perempuan, maka batasan aurat adalah ari pusat ke atas dan dari lutut kebawah. Adapun antara pusat dan lutut, adalah aurat untuk seluruh wanita, tidak boleh diperlihatkan meski kepada sesama wanita, baik muslim maupun non muslim, kerabat atau nonkerabat kecuali jika dihadapan suaminya maka ia boleh memperlihatkan seluruh auratnya.”¹

Kemudian pendapat yang serupa juga disampaikan mahasiswi *niqābiyan* lainnya, berikut:

“Kalau menurut saya pribadi, aurat yaitu sesuatu yang harus ditutupi oleh setiap umat manusia baik perempuan atau laki-laki. Di dalam Al-Qur'an sudah ada tuntunanya bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban.”²

“Aurat menurut saya adalah sesuatu yang harus di sembunyikan (tidak seharusnya diumbar) dan tidak ditampakkan kecuali kepada yang seharusnya (mahram).”³

Bagian tubuh yang seseorang yang tidak terlihat.⁴

Aurat bukan hanya ditutupi kepada lawan jenis atau yang bukan mahram, tetapi juga wajib ditutupi ketika melakukan ibadah, seperti shalat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

¹ Izzatul Khalifah Khadir, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

² Riska, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

³ Israwati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁴ Andi Saidatul Jannah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

“Aurat itu bagian tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram dan ditutupi ketika shalat, yang terlihat itu hanya muka dan telapak tangan.”⁵

“Aurat itu sendiri merupakan batasan dari diri atau tubuh yang haram untuk dilihat oleh yang bukan mahram dan harus ditutupi saat menunaikan ibadah (shalat).”⁶

“Aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi ketika shalat dan kepada orang yang bukan mahramnya.”⁷

“Aurat adalah batasan-batasan yang harus ditutup dari anggota tubuh kita agar tak terlihat baik ketika hendak melaksanakan ibadah seperti shalat dan tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahram kita.”⁸

Wanita merupakan makhluk yang paling dimuliakan dan yang paling dijaga dalam Islam, maka ia wajib untuk menutup aurat sebagaimana yang dikatakan oleh Astira sebagai mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Yang saya ketahui tentang aurat adalah suatu yang harus dijaga oleh wanita karena wanita itu makhluk Allah yang paling dimuliakan dan yang paling dijaga dalam Islam, maka Allah mewajibkan bagi setiap wanita muslimah agar menutup auratnya karena seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan.”⁹

Sebaik-baiknya wanita adalah ia yang mampu menjaga auratnya dan menjaga martabatnya di depan khalayak umum, sebagaimana yang dikatakan oleh Mita mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Aurat ialah salah satu bagian pada diri manusia yang harus ditutupi termasuk pada diri perempuan. Yang harus dijaga dan ditutupi secara benar sebab sebaik-baiknya wanita ialah yang bisa menjaga auratnya dan menjaga martabatnya di depan khalayak umum agar tidak mudah dipandang dan dilihat secara gratis oleh orang-orang yang tidak layak melihatnya termasuk yang bukan mahram kita.”¹⁰

⁵ Nurhidayah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁶ Siskawati Prasetyo, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁷ Hasnidar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

⁸ Nurhaliani, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

⁹ Astira Rahman, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

¹⁰ Mita, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

Selain bagian tubuh, lekukan tubuh juga termasuk aurat yang wajib untuk ditutupi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rusma mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Bagian dan lekukan tubuh yang tidak diperkenankan untuk dilihat terhadap mereka yang bukan mahram, kecuali telapak tangan dan muka.”¹¹

Aurat wajib ditutupi menggunakan pakaian dan menampakkan aurat hukumnya adalah dosa, sebagaimana yang dikatakan oleh Irma Masdar dan Mirayanti sebagai mahasiswi *niqābiyan*, berikut”

“Aurat ialah bagian dari tubuh manusia yang harus ditutupi menggunakan pakaian agar tidak terlihat dari pandangan orang lain. Menampakkan aurat dianggap melanggar syariat Islam dan tentunya akan mendapatkan dosa karena tidak menaati perintah Allah Swt”¹²

“Aurat merupakan batasan yang harus ditutupi dengan pakaian.”¹³

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Fitri mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Menurut saya, aurat merupakan suatu hal yang wajib ditutupi menggunakan pakaian dan haram untuk terlihat,”¹⁴

Sebagian mahasiswa *niqābiyan* memahami secara umum definisi aurat yaitu bagian yang tidak boleh terlihat, berikut”

“Aurat adalah batasan anggota tubuh yang tidak boleh terlihat.”¹⁵

“Aurat merupakan bagian tubuh manusia laki-laki atau perempuan yang harus ditutupi dalam Islam.”¹⁶

“yang saya ketahui tentang aurat ialah bagian tubuh yang harus ditutupi agar tidak terlihat oleh lawan jenis bukan mahram.”¹⁷

¹¹ Rusma Winda, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 4 juni 2022

¹² Irma Masdar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

¹³ Mirayanti, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 4 juni 2022

¹⁴ Nur Fitri, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

¹⁵ Fauzi Ramadani Gunawan, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

¹⁶ Nurhayati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 2 juni 2022

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswi *niqābiyan* di Institut Agama Islam Negeri Palopo mengenai definisi aurat semuanya hampir sama yaitu aurat dapat dikatakan sebagai bagian tubuh atau batasan-batasan pada umat muslim yang wajib untuk ditutupi ketika berhadapan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan wajib juga ditutupi ketika sedang melakukan suatu ibadah tertentu seperti melaksanakan shalat.

b.) Landasan Dalam Menutup Aurat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mahasiswi *niqābiyan* IAIN Palopo, ada banyak mahasiswi yang mengetahui ayat yang berkaitan dengan perintah untuk menutup aurat dalam Al-Qur'an, dan beberapa mahasiswi yang lupa. Dari wawancara yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kebanyakan mahasiswi *niqābiyan* di IAIN Palopo menjadikan QS al-Aḥzāb/33: 59 dan QS al-Nūr/24: 31 sebagai landasan dalam menutup aurat, sedangkan QS Al-A'rāf/7: 26 hanya dipahami oleh sebagian mahasiswi saja. Untuk itu, secara garis besar mengenai landasan mahasiswi *niqābiyan* dalam menutup aurat dapat digolongkan menjadi tiga kategori diantaranya sebagai berikut:

1.) QS al-Aḥzāb/33: 59

QS al-Aḥzāb/33: 59 menjadi salah satu surah dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perintah untuk menutup aurat utamanya bagi kaum perempuan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa ayat ini telah dijadikan landasan oleh sebagian kaum

¹⁷ Sufy, *Mahasiswi*, "wawancara" Palopo, 7 juni 2022

perempuan dalam menutup aurat. seperti yang disampaikan oleh Hasnidar sebagai mahasiswi *niqābiyan* yang mengatakan bahwa:

“QS al-Aḥzāb ayat 59 menjadi landasan saya dalam menjaga aurat karena surah ini berisi adanya perintah Allah Swt kepada umat manusia khususnya kaum perempuan agar menutup aurat dengan jilbab untuk melindungi hamba-Nya. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan keselamatan diri para wanita saat mereka beraktivitas. Perempuan-perempuan yang baik akan menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan yang keji sebab semua perbuatan manusia diketahui dan dilihat oleh Allah Swt Maka dari itu, Peringatan dari Allah Swt kepada seluruh umat manusia agar terus berhati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan karena semuanya akan dipertanggung jawabkan.”¹⁸

Serupa dengan penuturan Nurhidayah mahasiswi *niqābiyan* yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya tentang ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat yaitu QS al-Aḥzāb/33: 59 adalah memang kita harus menutup aurat untuk melindungi kita dari suatu hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, dan yang paling penting adalah orang-orang akan menghargai kita sebagai wanita muslimah.”¹⁹

Pendapat yang serupa juga disampaikan Mita mahasiswi *niqābiyan* lainnya, berikut:

“Bagi saya, ayat tersebut sangat penting bagi muslimah masa kini karena begitu banyak saat ini kejadian-kejadian yang tidak bisa kita pungkiri seperti pelecehan seksual yang kerap terjadi pada perempuan masa kini. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an tentang menutup aurat itu sangat penting bagi wanita muslimah untuk menjadi pedoman kita agar dapat menjaga aurat.”²⁰

Begitu juga dengan Rusma yang mengatakan:

“Hendaklah kaum perempuan muslimah untuk menjaga auratnya hingga semua tubuh yang dapat menimbulkan syahwat agar kita tidak mudah tergoda dengan godaan setan untuk bermaksiat dan kita harus

¹⁸ Hasnidar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

¹⁹ Nurhidayah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

²⁰ Mita, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

senantiasa bertakwa kepada Allah Swt Dengan menutup aurat, dapat menjaga keformatan perempuan sebagai umat muslim yang taat kepada Allah Swt”²¹

Pada QS al-Aḥzāb/33: 59 perempuan sangat dijaga serta dilindungi dan salah satu cara agar wanita tetap aman adalah dengan mereka menutup aurat sebagaimana yang dikatakan oleh Astira mahasiswi *niqābiyan* . Berikut:

Pemahaman saya tentang QS al-Aḥzāb/33: 59 yaitu surah ini berisikan perintah untuk menutup aurat terhadap kaum muslim. Perempuan sangat dijaga dan dilindungi, karena itu wanita bisa menyebabkan dosa untuk para laki-laki apabila melihat aurat wanita yang tidak ditutupi. Oleh karena itu, Perempuan dalam Islam sangat diwajibkan agar menutup aurat sehingga tidak diganggu oleh lelaki manapun²²

Dengan menutup aurat maka kaum perempuan dapat terhindar dari fitnah sebagaimana yang diutarakan oleh Liani mahasiwi *niqābiyan* , berikut:

“Sependek pemahaman saya terkait dengan ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat yaitu QS al-Aḥzāb/33: 59. Dalam surah ini, kedudukan wanita dalam Islam begitu dimuliakan sehingga adanya perintah yang mewajibkan bagi wanita untuk menutup aurat mereka dapat terhindar dari fitnah.”²³

Perintah untuk menutupi aurat dengan mengenakan pakaian yang panjang termuat pada QS al-Aḥzāb/33: 59 sebagaimana yang dikatakan oleh Mirayanti, berikut:

“Perintah untuk menutupi aurat yaitu menggunakan pakaian atau kain yang panjang.”²⁴

2.) QS al-Aḥzāb/33: 59 dan QS al-Nūr/24: 31

Dari wawancara yang dilakukan kepada mahasiwi *Niqābiyan* , diketahui bahwa QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 juga merupakan

²¹ Rusma Winda, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 4 juni 2022

²² Astira Rahman, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

²³ Nurhaliani, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

²⁴ Mirayanti, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 4 juni 2022

landasan sebagian mahasiswi dalam menutup aurat. sebagaimana yang diutarakan oleh Irma Masdar mahasiswi *niqābiyan*, mengatakan bahwa:

“QS al-Aḥzāb/33: 59 dan QS al-Nūr/24: 31 menjadi landasan saya dalam menutup aurat, dimana kedua ayat tersebut berisikan tentang perintah kepada kaum perempuan untuk menutup aurat dengan mengulurkan jilbabnya dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan terhadap lawan jenis dan yang bukan merupakan mahram.”²⁵

Wanita muslimah wajib menjaga aurat serta pandangannya. Selain itu hendaklah kaum perempuan untuk menjaga bagian tubuh yang tidak boleh terlihat dengan memakai jilbab dan kerudung untuk menutupi dada, sebagaimana yang dikatakan oleh Siska mahasiswi *niqābiyan*. Berikut:

“Sebagai wanita muslimah yang beriman wajiblah kita menjaga aurat, baik itu menjaga pandangan, menjaga bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan dan betapa wajibnya kita untuk memakai jilbab ataupun kerudung untuk menutupi dada yang telah diperintahkan pada QS al-Aḥzāb/33: 59 dan QS al-Nūr/24: 31 agar kita tetap nyaman dan dapat dikenali sebagai wanita muslimah.”²⁶

Hal serupa juga diutarakan oleh Janna mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Kedua ayat tersebut memerintahkan umat manusia untuk menutup aurat dan menjaga pandangan serta kemaluan, yang dimana wajib manusia mengikuti firman Allah Swt tersebut.”²⁷

3.) QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A’rāf/7: 26

Pada kitab Al-Qur'an, ada tiga ayat yang berisikan tentang perintah untuk menutup aurat terkhusus bagi kaum perempuan yaitu QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A’rāf/7: 26. Ketiga ayat ini sudah menjadi landasan sebagian kaum perempuan dalam menjaga auratnya. Dari

²⁵ Irma Masdar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

²⁶ Siskawati Prasetyo, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

²⁷ Andi Saidatul Jannah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa ada sebagian mahasiswi yang menjadikan ketiga ayat tersebut sebagai landasan dalil mereka dalam menutup aurat. sebagaimana yang diutarakan oleh Izzatul yang mengatakan bahwa:

“QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A’rāf/7: 26 menjadi landasan kaum perempuan dalam menutup aurat. yang saya pahami tentang ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Ayat ini berbicara tentang perintah kepada wanita-wanita mukminin agar menjulurkan kain-kain agar menutup muka, kepala, dan juga dada mereka. Karena hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan bagi mereka sehingga terhindar dari resiko untuk diganggu. Allah Swt juga telah menyiapkan pakaian-pakaian untuk menutup aurat dan pakaian untuk berhias, dan pakaian takwa itulah yang paling baik.”²⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Riska sebagai mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Menurut saya, ketiga ayat tersebut sama-sama membahas tentang perintah untuk menutup aurat dan yang saya pahami ada tujuan diperintahkannya kita untuk menutup aurat yaitu agar kita dapat terhindar dari hal-hal buruk, supaya kita bisa dikenali bahwa kita adalah seorang muslim. Orang-orang tertentu saja yang bisa melihat aurat kita yaitu mahram dan selain itu tidak.”²⁹

QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A’rāf/7: 26 merupakan dalil tentang perintah untuk menutup aurat dan menjadi landasan kaum perempuan dalam menjaga auratnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nurhayati mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Menurut saya, dari ketiga ayat yang menjadi landasan saya dalam menutup aurat adalah QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A’rāf/7: 26 sebab jika kita telaah bersama ketiga ayat tersebut

²⁸ Izzatul Khalifah Khadir, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

²⁹ Riska, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

semua membahas tentang kewajiban kaum perempuan untuk menutup aurat.”³⁰

QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A’rāf/7: 26 berisikan tentang anjuran kepada kaum perempuan agar menutupi auratnya dengan cara mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka dan tidak memperlihatkan perhiasan kepada orang lain selain suami dan kaum perempuan harus mengenakan pakaian yang baik yang menandakan bahwa ia adalah wanita muslimah sebagaimana yang diutarakan oleh Sufy mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Pemahaman saya tentang ayat tersebut, semuanya sama-sama memerintahkan umat muslimah untuk menjaga auratnya dengan menggunakan jilbab keseluruh tubuh dan tidak diperintahkan untuk memperlihatkan perhiasan kepada orang lain selain suami dan sudah diatur bagaimana berpakaian yang baik bagi wanita muslimah.”³¹

Dari hasil penelitian di atas, diketahui bahwa kebanyakan mahasiswi *niqābiyan* mengetahui dalil tentang perintah untuk menutup aurat sehingga mereka sadar akan kewajiban seorang muslimah dalam menjaga auratnya. Mahasiswi *niqābiyan* di IAIN Palopo menjadikan QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A’rāf/7: 26 sebagai landasan mereka dalam menutup aurat.

c.) Tujuan dan Fungsi Menutup Aurat

Menutup aurat merupakan suatu keharusan yang diperintahkan langsung oleh Allah Swt Dengan menutup aurat, dapat memperbaiki akhlak seseorang untuk lebih baik lagi dan dapat dijadikan benteng pada saat ingin

³⁰ Nurhayati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 2 juni 2022

³¹ Sufy, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

melakukan suatu hal yang buruk serta sebagai bentuk penjagaan kehormatan dan keselamatan bagi kaum perempuan sebagaimana yang diutarakan oleh mahasiswi *niqābiyan* berikut:

“Menurut saya menutup aurat ialah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim apalagi wanita muslimah. Kita bisa berusaha untuk mengubah akhlak kita dengan menutup aurat, karena ketika kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Islam pasti kita akan kembali mengingat dengan apa yang kita kenakan. Apa yang kita pakai seperti jilbab dapat berfungsi sebagai pembatal untuk kita melakukan suatu hal yang buruk. Orang yang berakhlak mulia sudah pasti berjilbab tetapi orang yang berjilbab belum tentu berakhlak mulia, setidaknya ia sudah berusaha untuk taat terhadap perintah Allah Swt dengan menutup.”³²

“Salah satu tujuan menutupi aurat ialah untuk menghindari fitnah dan dosa.”³³

“Tujuan untuk menutup aurat ialah agar kaum perempuan saat beraktivitas, kehormatan dan keselamatannya dapat terjaga.”³⁴

“Tujuan menutup aurat adalah untuk menaati perintah Allah Swt dan bentuk penjagaan kita.”³⁵

Menutup aurat juga bertujuan sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya yang membuat setiap orang menjadi lebih baik sebagaimana yang dikatakan oleh mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Dengan menutup aurat, ada keinginan untuk bisa beakhlak mulia meskipun pada kenyataannya tidaklah mudah untuk menggapainya, bahkan mungkin tidak mungkin sebab aku adalah seorang hamba yang Allah Swt sembunyikan keburukannya. Tetapi jika berusaha saja belum tentu mendapatkannya, lalu bagaimana dengan yang tidak ada usaha sedikitpun untuk bisa masuk dalam golongan orang-orang yang berakhlak mulia.”³⁶

“Menutup aurat adalah kewajiban wanita muslimah yang bertujuan sebagai bentuk ketaatan seorang hamba yang telah diciptakan dan

³² Riska, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

³³ Irma Masdar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

³⁴ Hasnidar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

³⁵ Nurhayati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 2 juni 2022

³⁶ Nurhaliani, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

sebagai identitas kita menjadi umat muslim sebab menutup aurat berarti menutup yang buruk/keji.”³⁷

“Menurut saya, menutup aurat merupakan kewajiban bagi segenap umat muslim, akan tetapi menutup aurat belum dapat memastikan bahwa orang tersebut berakhlak mulia, namun dengan menutup aurat dapat membuat setiap orang menjadi lebih baik lagi.”³⁸

Dengan menutup aurat seseorang dapat dikatakan mulia jika ia mampu menjaga sesuatu yang seharusnya dijaga sebagaimana yang diutarakan oleh Israwati mahasiswi *niqābiyan* bahwa:

“Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perempuan wajib untuk menutup aurat. hal ini dilakukan sebagai bentuk penjagaan tersendiri bagi perempuan dan semua wanita muslimah dapat dikatakan mulia jika ia mampu menjaga sesuatu yang seharusnya mereka jaga.”³⁹

Menutup aurat bertujuan agar kita mudah untuk dikenali sebagai umat muslim dan dapat menjadi pendorong untuk melakukan suatu kebajikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Siska Prasetyo bahwa:

“Menutup aurat merupakan suatu keharusan bagi wanita muslimah agar mereka dapat dikenali. Dengan menutup aurat, bisa menjadi pendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mulia.”⁴⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Astira bahwa:

“Dengan mengumbar aurat dimuka umum maka dapat menyebabkan dosa bagi diri sendiri dan juga laki-laki yang melihat aurat perempuan. Untuk itu kaum perempuan wajib menutup aurat agar dapat mencegah diri dari adanya dosa tersebut yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban.

³⁷ Nurhidayah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

³⁸ Nur Fitri, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

³⁹ Israwati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁴⁰ Siskawati Prasetyo, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

Menutup aurat juga bertujuan untuk menjaga martabat kaum perempuan sebagaimana yang diutarakan oleh Mita mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Menutup aurat menjadi kewajiban bagi perempuan agar mereka dapat menjaga martabatnya di depan umum dan tidak mudah dipandang gratis oleh orang-orang yang bukan mahram.”⁴¹

Menutup aurat dapat menjadi cerminan diri seseorang sebagai umat Islam yang taat terhadap perintah Allah Swt sebagaimana yang dikatakan oleh Rusma dan Izzatul mahasiswi *niqābiyan* bahwa:

“Dengan menutup aurat dapat menjadikan kita diri kita lebih baik dan mencerminkan diri kita sebagai umat Islam yang bertakwa. Jika kita berbicara masalah keharusan, tidak semua wanita muslimah wajib menutup aurat. Ada tiga golongan wanita yang tidak diwajibkan untuk menutup aurat yaitu anak perempuan yang belum balig, orang tua/lansia, dan orang gila.”⁴²

“Dengan menutup aurat maka kita telah menaati Allah Swt dengan tunduk dan patuh terhadap perintah-Nya, jadi menutup aurat adalah suatu kewajiban. Jika ada yang mengatakan bahwa yang penting hatinya baik meskipun tidak menutup aurat maka sejatinya ia telah bermaksiat kepada Allah Swt Akan tetapi, jika ia langsung tunduk terhadap perintah Allah Swt untuk menutup aurat, Insyaa Allah akhlaknya akan mengikuti pakaiannya. Dan salah satu point agar tetap istiqamah dalam menutup aurat adalah menuntut ilmu syar’i dan memfilter *circle* pertemanan yang mengingatkan kita kepada Allah Swt”⁴³

“Bagi saya, ketika seseorang menutup auratnya maka ia telah menjalankan perintah Allah Swt dan menutup yang keji dan menampakkan yang mulia.”⁴⁴

Dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa menutup aurat memiliki banyak sekali fungsi dan

⁴¹ Mita, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁴² Rusma Winda, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 4 juni 2022

⁴³ Izzatul Khalifah Khadir, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁴⁴ Sufy, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

keutamaan. Selain menaati peraturan Allah Swt yang tertera dalam Al-Qur'an, dengan menutup aurat seseorang dapat lebih terjaga dan dikenal sebagai umat muslim

d.) Pakaian Yang Baik Bagi Wanita Muslimah

Pakaian terbaik ialah jenis pakaian yang dapat menutup tubuh secara sempurna sesuai dengan perintah dalam syariat Islam. berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, ada beberapa jenis pakaian yang baik digunakan oleh kaum perempuan dalam menutup aurat seperti pakaian yang tidak transparan dan tidak menampakkan lekukan tubuh sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa mahasiswi *niqābiyan* berikut:

“Pakaiaan yang baik adalah yang menutupi seluruh tubuh yang termasuk dalam aurat serta tidak transparan sehingga membentuk lekukan tubuh.”⁴⁵

“Menurut saya pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh dan menutupi bagian atas kepala sampai dengan tumit.”⁴⁶

“Pakaian yang menutup tubuh dengan baik seperti menutup dada dan lekuk tubuh yang gampang menarik perhatian lawan jenis.”⁴⁷

Selain pakaian yang tidak menampakkan lekukan tubuh, jenis pakaian yang tidak memiliki warna yang mencolok menjadi salah satu pakaian yang baik dikenakan oleh kaum perempuan sebagaimana yang dikatakan oleh Daya mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Pakaian yang longgar dan tidak mencolok warnanya.”⁴⁸

⁴⁵ Andi Saidatul Jannah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁴⁶ Siskawati Prasetyo, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁴⁷ Mita, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁴⁸ Nurhidayah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

Pakaian yang baik adalah jenis pakaian yang tidak menampakkan perhiasan sebagaimana yang disampaikan oleh Riska mahasiswi *niqābiyan* berikut:

“Menurut saya, pakaian apapun itu yang penting pakaian yang dipakai menutup aurat sesuai dengan tutunan Islam. seperti pakaian yang tidak menampakkan bentuk tubuh, menampakkan perhiasannya, jilbab yang melewati dada tanpa ada embel-embelnya sama sekali.”⁴⁹

Salah satu jenis pakaian yang sesuai dengan syariat adalah pakaian yang longgar dan menutupi dada sebagaimana yang diutarakan oleh Israwati mahasiswi *niqābiyan* berikut:

“Pakaian yang baik adalah yang longgar, tidak membentuk lekukan serta menutupi dada, dan yang penting warnanya tidak mencolok.”⁵⁰

Sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian yang sederhana yang jika dipakai tidak menimbulkan perasaan riya dan tidak menimbulkan fitnah sebagaimana yang diutarakan oleh mahasiswi *niqābiyan* berikut:

“Pakaian yang baik adalah yang longgar dan lebih baik lagi pakaian yang sederhana namun tidak merendahkan.”⁵¹

“Tidak memakai pakaian yang menimbulkan fitnah seperti ketat, warna mencolok, transparan, dan yang membuat pakaian tersebut menjadi menarik untuk dilihat oleh laki-laki.”⁵²

“Menurut saya pakaian muslimah yang baik adalah pakain yang tidak menampakkan tubuh, pakaian yang tidak ketat, tidak menimbulkan perasaan riya, memilih warna yang sesuai dan tidak mencolok.”⁵³

Pakaian gamis atau biasa disebut sebagai baju terusan merupakan jenis pakaian Islami yang baik digunakan oleh kaum perempuan sebagaimana yang diutarakan oleh Fauzi dan Astira mahasiswi *niqābiyan* berikut:

⁴⁹ Riska, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁵⁰ Israwati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁵¹ Nurhaliani, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

⁵² Izzatul Khalifah Khadir, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁵³ Hasnidar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

“Menurut saya pakaian yang baik digunakan adalah gamis dan kerudung.”⁵⁴

“Menurut saya, pakaian yang baik digunakan oleh wanita muslimah yaitu pakaian gamis atau sejenisnya yang tidak menampakkan lekukan tubuh, memakai kerudung yang menjulur ke dada sehingga dadanya tidak nampak, tidak memakai wewangian atau parfum yang bisa menimbulkan aroma yang bisa dicium oleh lelaki yang bukan muhrum karena itu adalah perbuatan dosa, dan tidak tabarruj atau berlebihan.”⁵⁵

Pakaian yang dikenakan oleh kaum perempuan yang baik adalah Pakaian yang tidak menyerupai lawan jenis dan yang bukan muslim sebagaimana yang diutarakan oleh Nurhayati mahasiswi *niqābiyan* bahwa:

“Menurut saya pakaian yang terbaik ialah pakaian yang apabila dikenakan tidak seperti lawan jenis atau non muslim.”⁵⁶

Berdasarkan informasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika setiap model pakaian yang dikenakan mempunyai beberapa kriteria yang harus diperhatikan tekhusus bagi kaum perempuan agar pakaian tersebut sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyalahi perintah Allah Swt Seperti informasi yang didapatkan dari mahasiswi *niqābiyan* bahwa yang terpenting dalam berpakaian yang harus diperhatikan oleh kaum perempuan adalah pakaian tersebut tidak menimbulkan syahwat apabila dikenakan dan pakaian tersebut menjadi identitas wanita muslimah.

e.) Memilih Menjadi Mahasiswi *Niqābiyan*

Dari wawancara yang dilakukan terhadap informan, diketahui bahwa semua informan sepakat bahwa hukum mengenakan *niqāb* adalah sunnah. Selain itu terdapat beberapa faktor dan alasan para *niqābiyan* dalam

⁵⁴ Fauzi Ramadani Gunawan, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁵⁵ Astira Rahman, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁵⁶ Nurhayati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 2 juni 2022

mengenakan *niqāb*. Salah satu yang melatarbelakangi penggunaan *niqāb* adalah karena adanya faktor lingkungan sekitar sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa mahasiswi *niqāb*ian berikut:

“Awalnya saya sangat suka melihat perempuan yang mengenakan *niqāb* dan sayapun mengenyakannya. Saya merasakan kenyamanan dan kenikmatan dalam mengenakan *niqāb*.”⁵⁷

“Yang melatarbelakangi saya mengenakan *niqāb* adalah karena lingkungan sekitar dan keinginan sejak di bangku SMP. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang berniqāb sehingga saya semakin merasa yakin untuk mengenyakannya.”⁵⁸

“Saya mengenakan *niqāb* karena lingkungan saya sebagian besar mengenakan *niqāb*, bentuk penjagaan diri dan menolong sesama muslim dalam hal membantu kaum laki-laki dalam menundukkan pandangannya.”⁵⁹

Selain karena faktor lingkungan sekitar, yang menjadi alasan kebanyakan mahasiswi memilih untuk menjadi *niqāb*ian adalah karena mereka ingin menjaga diri dari fitnah dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat menimpah kaum perempuan. Sebagaimana yang diutarakan oleh sebagian mahasiswi berikut:

“Yang melatarbelakangi saya memilih untuk mengenakan *niqāb* adalah untuk meminimalisir kejahatan yang mungkin saja terjadi pada perempuan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami.”⁶⁰

“Alasan saya mengenakan *niqāb* adalah karena saya ingin menghindari pandangan orang-orang yang berniat tidak baik dan juga pandangan yang dapat menimbulkan fitnah.”⁶¹

“Saya memakai *niqāb* agar terhindar dari fitnah.”⁶²

“Saya tidak sekedar ikut-ikutan tren dalam mengenakan *niqāb*. Alhamdulillah sebelum saya mengenyakannya, saya pelajari dulu

⁵⁷ Astira Rahman, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁵⁸ Nur Fitri, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁵⁹ Nurhayati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 2 juni 2022

⁶⁰ Andi Saidatul Jannah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁶¹ Mita, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁶² Irma Masdar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

ilmunya dan memantapkan niat saya dan dengan memakai *niqāb* lebih terjaga dari fitnah dari pandangan lawan jenis.”⁶³

“Saya mengenakannya sebagai bentuk penjagaan diri dan kesadaran diri sendiri walaupun saya belum paten mengenakannya pada saat di lingkungan kampung.”⁶⁴

Salah satu cara untuk menjaga batasan dan pergaulan terhadap lawan jenis adalah dengan mengenakan *niqāb* sebagaimana yang dikatakan oleh Nurhidayah mahasiwi *niqābiyan* bahwa:

“Sebelum mengenakan *niqāb*, saya itu orang yang suka bergaul dengan siapapun dan kebanyakan dengan ikhwan, saya memutuskan mengenakan *niqāb* untuk membatasi komunikasi terhadap lawan jenis dan lebih menjaga diri.”⁶⁵

Dorongan dari teman dekat juga kerap menjadi salah satu faktor perempuan dalam mengenakan *niqāb* sebagaimana yang diutarakan oleh Israwati mahasiswi *niqābiyan*, berikut:

“Yang melatarbelakangi saya untuk mengenakan *niqāb* awalnya karena paksaan dari teman, kemudian teman saya meminta izin kepada orang tua saya dan Alhamdulillah diizinkan. Meskipun awalnya karena paksaan, lama-kelamaan saya semakin nyaman dalam mengenakan *niqāb* dan saya selalu mengenakannya saat di kampus dan di luar kampus. Tapi di kampung halaman, saya biasa buka cadar karena menggunakan cadar adalah sunnah bukan wajib.”⁶⁶

Salah satu hal terpenting dalam memilih model pakaian yang akan dikenakan selain pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah kita dapat merasakan kenyamanan pada saat mengenakannya, sebagaimana yang diutarakan oleh mahasiswi *niqābiyan* berikut:

⁶³ Izzatul Khalifah Khadir, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁶⁴ Sufy, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

⁶⁵ Nurhidayah, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁶⁶ Israwati, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

“Saya mengenakan *niqāb* karena saya mendapat kenyamanan saat mengenakannya dibanding tidak mengenakan *niqāb*.”⁶⁷

“yang melatarbelakangi saya mengenakan *niqāb* karena saya mendapat kenyamanan saat mengenakannya.”⁶⁸

Sebagaimana yang dikatakan di awal tadi bahwa mahasiswi *niqābiyan* menganggap bahwa hukum mengenakan *niqāb* adalah sunnah. Jadi karena itulah salah satu sebab yang menjadikan sebagian mahasiswi memilih untuk mengenakan *niqāb* dalam kesehariannya. Sebagaimana yang diutarakan oleh mahasiswi *niqābiyan* berikut:

“Salah satu faktor yang menyebabkan saya memilih untuk mengenakan *niqāb* adalah ingin mengikuti sunnah dan dengan mengenakan *niqāb* saya merasa lebih nyaman dalam beraktifitas.”⁶⁹

“Yang mendorong saya untuk mengenakan *niqāb* adalah karena saya ingin mengikuti sunnah terlebih saya merasa nyaman dalam mengenakannya.”⁷⁰

“Saya mengenakan *niqāb* karena ingin menjaga marwah saya sebagai seorang perempuan. Karena hukum *niqāb* adalah sunnah maka saya berharap pahala saya terus mengalir dan menutup dosa saya di masa lalu.”⁷¹

Selain beberapa faktor di atas, salah satu faktor yang mendorong mahasiswi *niqābiyan* dalam mengenakan *niqāb* adalah karena faktor kesehatan. Sebagaimana alasan yang diutarakan oleh Riska mahasiswi *niqābiyan* bahwa:

“Awalnya karena ada ajakan dari keluarga yaitu sepupu yang memang sudah lebih awal mengenakan *niqāb*. Sebelum mengenakan *niqāb*, saya terlebih dulu memantapkan niat beberapa bulan dan akhirnya mengenakannya. Salah satu lagi menjadi alasan saya adalah karena saya memiliki tekstur muka yang sensitif yang jika terkena debu

⁶⁷ Siskawati Prasetyo, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 3 juni 2022

⁶⁸ Fauzi Ramadani Gunawan, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

⁶⁹ Rusma Winda, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 4 juni 2022

⁷⁰ Hasnidar, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

⁷¹ Nurhaliani, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 7 juni 2022

apapun itu pasti akan muncul kemerahan di muka saya, dan saran dokter ketika saya keluar rumah saya harus menutup muka dan saya memilih untuk mengenakan *niqāb* yang bisa berfungsi sebagai obat dan menjaga juga menjaga saya.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswi *niqābiyan* tersebut, secara keseluruhan dapat ditarik sebuah kesimpulan jika mahasiswi dalam mengenakan *niqāb* tidak ada di dalamnya unsur keterpaksaan. Walaupun beragamnya faktor yang melatarbelakangi mahasiswi dalam menggunakan *niqāb*, Tetapi kebanyakan mahasiswi mengaku jika dalam mengenakan *niqāb* mereka mendapatkan suatu kenyamanan. Bagi mereka, mengenakan *niqāb* adalah sunnah yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga sebagai benteng agar dapat menghindari mahasiswi dalam perbuatan tercela serta dapat melindunginya dari gangguan saat beraktifitas.

B. Analisis Data

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, telah penulis temukan beberapa hal penting yang berkaitan dengan persepsi mahasiswi *niqābiyan* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tentang aurat dan kaitannya dengan aurat dalam pandangan Al-Qur'an. Adapun yang dapat penulis analisis mengenai hasil penelitian di atas yaitu:

1. Persepsi Mahasiswi *Niqābiyan* Tentang definisi Aurat

Perempuan merupakan makhluk yang sangat diistimewakan, yang paling dimuliakan dan yang paling dijaga dalam Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perintah yang dikhususkan kepada kaum perempuan oleh

⁷² Riska, *Mahasiswi*, “wawancara” Palopo, 6 juni 2022

Allah Swt yaitu adanya aturan untuk bagaimana agar kaum perempuan menjadi pribadi yang terhormat, baik di hadapan Allah Swt maupun di hadapan manusia. Allah Swt telah menjelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an bagaimana tata cara menutup aurat bagi kaum perempuan dan batasan-batasannya karena sebaik-baiknya kaum perempuan adalah dia yang mampu menjaga aurat dan martabatnya di muka umum.

Menutup aurat dapat dikatakan sebagai suatu keharusan bagi setiap umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Aurat dapat diartikan secara umum yaitu bagian yang tidak boleh ditampakkan sebab dapat menimbulkan syahwat bagi mereka yang melihatnya. Agama Islam telah menetapkan adanya perbedaan antara batasan aurat laki-laki dengan perempuan yang dapat dikenali melalui cara mereka berpakaian. Sebagian ulama sepakat bahwa bagi kaum laki-laki, yang termasuk aurat atau paling tidak menutupi badanya adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan untuk kaum perempuan yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Untuk itu dalam pandangan agama Islam, perempuan bisa dikatakan sebagai insan yang mempunyai kedudukan spesifik karena struktur jasmaninya yang lebih deduktif dibandingkan dengan kaum laki-laki.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, seluruh mahasiswa *niqābiyan* sepakat dalam mengartikan kata aurat yaitu sesuatu yang harus disembunyikan dan tidak ditampakkan di muka umum kecuali muka dan

⁷³ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), 29.

kedua telapak tangan. Aurat juga wajib ditutupi ketika sedang melakukan suatu ibadah kepada Allah Swt seperti menunaikan shalat.

Menutup aurat memiliki banyak sekali fungsi dan keutamaan. Terkhusus bagi kaum perempuan, dengan menutup aurat dapat membuatnya lebih merasa aman, dan terhindar dari fitnah dan bahaya pada saat beraktifitas di luar rumah. Menutup aurat juga dapat menjadi benteng dan juga bentuk penjagaan yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan. Ini dilakukan agar kaum perempuan dapat menghindari diri terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meminimalisir kemungkinan kejahatan yang bisa saja didapatkan di luar sana. Sebab di zaman sekarang, kekerasan, pelecehan, dan tindakan asusila marak terjadi utamanya yang sering menimpa kaum perempuan. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya yang menjadi indikator dan salah satu faktor yang kemudian memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut adalah karena kebanyakan kaum perempuan mengumbar aurat pada saat mereka melangkahkan kaki keluar rumah. Ada sebagian dari mereka yang menutup sebagian auratnya tapi menampakkan sebagian yang lainnya, adapula yang menutup aurat secara keseluruhan tapi masih membentuk lekukan tubuh sehingga masih dapat menimbulkan fitnah dan islam sangat mengharamkan hal yang demikian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad saw:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ
كَذَا وَكَذَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini."⁷⁴

Yusuf Qordhowi menyatakan mengenai hadis di atas bahwa: mereka (para wanita) dikatakan berpakaian karena memang mengenakan pakaian. Akan tetapi, dikatakan juga telanjang karena pakaiannya tidak berfungsi menutupi aurat, sangat tipis dan transparan, sehingga masih memperlihatkan tubuhnya seperti kebanyakan pakaian perempuan zaman sekarang.⁷⁵

Untuk itu, perempuan sangat diwajibkan menutup aurat saat berada di luar rumah. Tentunya bukan hanya sekedar menutup aurat saja, tapi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam.

Selain itu menutup aurat juga merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhanya. Manusia diciptakan oleh Allah Swt di bumi hanya untuk menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh sang Pencipta karena kedudukan manusia sebagai seorang hamba serta menjauhi larangan yang

⁷⁴ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, 3971.

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *al- Halal wal Haram fil Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 48.

telah tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis termasuk dalam urusan menutup aurat. Seseorang yang menutup aurat belum tentu menjamin dirinya berakhlak mulia, tapi dengan menutup aurat, dia sudah menjalankan kewajiban dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Jika dengan menutup aurat belum menjamin seorang hamba dapat dikatakan berakhlak mulia, lalu bagaimana dengan yang mengumbar auratnya, meskipun pada kenyataannya tidaklah mudah untuk mendapat gelar tersebut, karena dapat dikatakan bahwa sejatinya manusia adalah seorang hamba yang Allah Swt tutupi aib dan keburukannya.

Fungsi lain dari menutup aurat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mahasiswi *niqābiyan* adalah sebagai identitas dari umat Islam itu sendiri. Karena menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, maka jika dijumpai orang-orang yang menutup auratnya sesuai dengan syariat Islam, maka dengan mudah untuk mengenalinya sebagai seorang muslim.

2. Analisis Persepsi Mahasiswi *Niqābiyan* Dengan Pendapat Mufasir

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dijadikan landasan oleh mahasiswi *niqābiyan* dalam menutup auratnya. Ayat tersebutlah yang kemudian mendorong mahasiswi *niqābiyan* untuk menutup aurat secara menyeluruh sesuai dengan syariat Islam. Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan ayat yang berisikan perintah kepada umat muslim untuk menutup aurat yang terdapat dalam QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A'rāf/7: 26, ketiga ayat inilah yang juga menjadi landasan mahasiswi *niqābiyan* dalam menutup aurat.

Dalam penafsiran QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A'rāf/7: 26 yang telah diurikan sebelumnya, secara umum ketiga ayat tersebut berisikan tentang perintah untuk menutup aurat kepada hamba-Nya terkhusus kepada kaum perempuan yang perintahnya langsung berasal dari Allah Swt

QS al-Aḥzāb/33: 59 merupakan salah satu surah dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perintah untuk menutup aurat bagi kaum perempuan. Surah ini menerangkan bahwa Allah Swt memerintahkan pada nabi Muhammad saw untuk menyeru kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Inilah salah satu cara Allah untuk memuliakan kaum wanita agar mereka mudah untuk di kenal sebagai seorang muslimah yang taat kepada perintah Allah Swt serta untuk menjauhkan mereka dari gangguan laki-laki penuh nafsu yang ingin menggodanya.

Adapun asbabun nuzul ayat ini adalah pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?" Dengan tergesa gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku

(karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-Aḥzāb: 59) kepada Rasulullah Saw. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.”⁷⁶

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa dimanapun di dunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama, sesuai dengan kaedah ushul fiqih atau hukum syara’ yang didasarkan pada ‘illat (penyebabnya), ada atau tidak ada illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib.⁷⁷

Jika melihat persepsi mahasiswi *niqābiyan* terkait landasan dalam menutup aurat, mereka mengatakan bahwa QS al-Aḥzāb/33: 59 menjadi salah satu landasan mereka dalam menutup aurat menggunakan jilbab. Jilbab dalam ayat tersebut masih diperselisihkan mufasir.

Menurut al-Qurthubi, Jilbab itu sehelai kain yang menutupi badan yang lebih luas dari pada selendang.⁷⁸ Terjemahnya bahwa jilbab merupakan

⁷⁶ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), 443

⁷⁷ Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 120

⁷⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas), 130.

suatu kain yang lebar yang digunakan sehingga tubuh dapat ditutupi secara keseluruhan. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan jilbab sebagai al-ridâ' yang biasa dikenal dengan istilah mantel yang berfungsi untuk menutupi tubuh dari atas hingga bawah.⁷⁹ Al-Qasimi menggambarkan, al-ridâ' itu seperti al-sirdâb (terowongan).⁸⁰ Sebagian lainnya memahaminya sebagai mulâ'ah (baju kurung) yang menutupi wanita⁸¹ atau alqamîsh (baju gamis).⁸² Hal serupa juga disampaikan mahasiswa *niqābiyan* bahwasanya jilbab merupakan suatu kain yang digunakan yang berfungsi untuk menutup badan keseluruhan tubuh, longgar dan tidak transparan. Jika melihat persepsi mahasiswa *niqābiyan*, diantara mereka ada yang sependapat dengan al-Biqā'i yang menafsirkan kata jilbab sebagai baju gamis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa *niqābiyan*, sebagian dari mereka mengatakan bahwanya pakaian yang cocok digunakan oleh wanita muslimah adalah pakaian terusan atau biasa dikenal dengan baju gamis. Gamis merupakan jenis pakaian yang kerap dipakai oleh mahasiwi di lingkungan kampus, utamanya bagi mahasiswa *niqābiyan*. Pakaian terusan yang menjulur ke seluruh tubuh dengan kain yang tebal, lebar dan tidak transparan merupakan pakaian yang baik bagi perempuan. Untuk itu, dari hasil pengamatan penulis, hampir semua mahasiswa *niqābiyan* dalam

⁷⁹ Al-Zamakhshari, *Al-Kasyâf*, (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), 542.

⁸⁰ Al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta'wîl*, (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1997), 112

⁸¹ Wahbah alZuhayli, *Tafsîr al-Munîr*, Vol. 11 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1991), 106.

⁸² Al-Biqā'i, *Nazhm Durar fî Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar*, (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), 135)

penelitian ini memilih model baju gamis sebagai pakaian yang dikenakan dalam keseharian mereka.

Baju gamis sering kali dipadukan dengan penggunaan kaos kaki untuk menutupi telapak kaki perempuan. Hal ini tentu belum didapatkan di zaman Rasulullah Muhammad saw. Kaos kaki mulai dikenal seiring dengan perkembangan zaman dan *fashion* di kalangan masyarakat. Akan tetapi perintah untuk menutupi telapak kaki sudah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ نَافِعِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ
اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيوَلِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا
فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al-Ḥasan bin Ali Al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur razaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyūb dari Nāfi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Kemudian Ummu Salamah bertanya: “Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?” Beliau menjawab: “Hendaklah mereka menjulurkan sejengkal” Ummu Salamah berkata lagi: “Kalau begitu telapak kaki mereka akan tersingkap?” Beliau menjawab: “Hendaklah mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkannya.”⁸³

Hadis ini menunjukkan anjuran kepada kaum perempuan untuk menutupi telapak kaki wanita, dan hal ini sudah dikenal di kalangan sahabat Nabi saw.

⁸³ Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn Adk-Dhahhak al Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, 1653.

Selain berisi tentang perintah untuk menutup aurat menggunakan jilbab, ayat ini juga berisikan informasi jika dengan menutup aurat dapat melindungi seseorang khususnya kaum perempuan dari hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mahasiswi *niqābiyan* bahwa dengan menutup aurat mereka merasa lebih aman dan orang-orang akan menghargai mereka sebagai wanita muslimah sehingga mereka merasa lebih terjaga dari pandangan buruk dan terhindar dari fitnah sebab perempuan dalam Islam sangatlah dimuliakan. Hal ini sama seperti pendapat yang diutarakan oleh Quraish Shihab bahwa dengan menutup aurat akan memudahkan pengenalan terhadap perempuan muslimah yang terhormat sehingga mereka tidak lagi diganggu.⁸⁴ Selain itu dengan menutup aurat, kaum perempuan juga dapat dikenali dan aman dari keusilan orang-orang yang fasik sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyib Qutbh.⁸⁵

Selain QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 juga menjadi landasan kaum perempuan utamanya mahasiswim *niqābiyan* dalam menutup aurat. Menurut mahasiswi *niqābiyan*, ayat tersebut menjadi salah satu dalil mereka untuk menutup aurat yang berisikan tentang perintah kepada kaum perempuan agar dapat menjaga pandangan dan menundukannya kepada lawan jenis. Islam merupakan agama yang sangat memuliakan perempuan, sehingga Islam sangat memberikan perlindungan kepada kaum perempuan.

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, 237.

⁸⁵ Sayyib Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 976.

Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan adanya perintah agar kaum perempuan dapat menundukan pandangan yang telah dijelaskan dalam QS al-Nur/24: 31. Pandangan bisa menjerumuskan manusia dalam berbuat dosa sebab dari pandangan bisa memicu timbulnya perasaan yang dapat mengarah kepada nafsu. Mata dapat dikatakan sebagai jendela hati, jadi barangsiapa yang menjaga mata dan pandangannya maka akan bagus hatinya.

Dalam hadis Rasulullah Muhammad saw dikatakan bahwa:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al-Qāsim telah bercerita kepada kami Syarīk dari Abu Rabi'ah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: "Hai 'Ali! Janganlah kau lanjutkan pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama adalah dimaafkan bagimu, dan yang selanjutnya tidak."⁸⁶

Dalam hadis lain juga dijelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصْرَكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Katsīr, telah mengabarkan kepada kami Sufyān telah menceritakan kepadaku Yūnus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'īd dari Abu Zur'ah dari Jarīr, ia berkata; aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai pandangan tiba-tiba. Kemudian beliau berkata: "Palingkan pandanganmu!"⁸⁷

⁸⁶ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, 21913.

⁸⁷ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *an- Nikah*, bab: *Ma Yu"maru bihi Min Ghodhdi al- Bashar*, 1836.

Al Qadhi 'Iyadh berkata, "Para ulama berkata, di sini terdapat hujjah (argumen) bahwa wanita tidak wajib menutupi wajahnya di jalan, tetapi hal itu adalah sunah yang disukai. Dan yang wajib bagi laki-laki ialah menahan pandangan dari wanita dalam segala keadaan, kecuali untuk tujuan yang syar'i (dibenarkan agama). Hal itu disebutkan oleh Muhyiddin An Nawawi, dan beliau tidak menambahinya."⁸⁸

Pandangan akan melintasi suatu pikiran, dan pikiran dapat mempengaruhi ucapan dan lainnya. Sebagai contoh, jika ada perempuan muslimah yang saling berbagi pandang terhadap kaum laki-laki, walaupun perempuan tersebut menutup aurat secara keseluruhan, tapi dengan pandangan yang dapat menimbulkan syahwat dapat mengantarkan keduanya dalam berbuat zina. Zina bukan hanya ditandai dengan adanya kontak langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram, tetapi dapat juga timbul dari suatu pandangan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh al-Maraghi bahwa QS al-Nūr/24: 31 menjelaskan tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menahan pandangannya dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah Swt untuk dilihat, dan selain dari apa yang diperbolehkan oleh Allah Swt untuk dilihat. Jika secara tidak sengaja kalian melihat sesuatu yang diharamkan maka palingkanlah pandangan dengan segera.⁸⁹ dan inilah yang kemudian dilakukan oleh mahasiswi niqābiyan yang berusaha untuk menjaga

⁸⁸ Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy, *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirūt: al-Maktabah al-Islāmiy, 1407H/1987M), 77.

⁸⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 176.

pandangannya dan juga pandangan lawan jenis terjadapnya dengan memilih untuk mengenakan cadar.

Selain perintah untuk menjaga pandangan, ayat ini juga berisikan perintah kepada wanita agar menutupi perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak serta menutup kain kudung ke dada dan leher mereka. Di dalam ayat ini memang tidak ada anjuran untuk menutupi muka, akan tetapi mahasiswi *niqābiyan* berpendapat bahwa wanita wajib menutupi dada dan lehernya, maka menutup muka juga dianjurkan. Karena muka adalah tempat kecantikan dan godaan. Menutup dada menggunakan kerudung merupakan suatu kewajiban dan jenis kerudung yang baik digunakan adalah kerudung yang sederhana, warnanya tidak mencolok dan tidak transparan serta kerudung yang lebar yang dapat menutupi dada secara keseluruhan sebab di zaman sekarang sudah marak dijumpai jenis kerudung dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. ada jenis kerudung yang hanya menutupi kepala sampai leher tapi masih menampkkan dada, dan ada juga jenis kerudung yang menutup sampai dada tapi dengan kain transparan dan warna yang mencolok.

Selanjutnya, selain kedua ayat di atas, QS al-A'rāf/7: 26 juga menjadi landasan sebagian kaum perempuan dalam menutup aurat. ayat ini menjelaskan jika Allah Swt telah menyiapkan pakaian kepada manusia yang sangat indah, yang mana pakaian tersebut merupakan pakaian takwa yang paling baik digunakan khususnya bagi kaum perempuan.

Di dalam Islam sendiri, umat muslim sudah diatur dalam berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. pakaian yang baik digunakan oleh kaum perempuan adalah pakaian yang menutupi tubuh secara menyeluruh. Para mahasiswi *niqābiyan* mengutarakan bahwa jenis pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah pakaian yang terbuat dari kain yang tidak transparan dan tidak membentuk lekukan tubuh bagi pemakainya. Hal ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa menurut Syekh Muhammad Nasharuddin Albani dalam karyanya yang berjudul *Jilbaab al-Mar'atul al-Muslimah*, di situ sudah dijelaskan syarat-syarat berpakaian bagi kaum perempuan. Selain kain yang tidak transparan yang dapat membentuk lekukan tubuh, kaum perempuan harus memilih pakaian dengan kain dan model yang tidak mencolok yang dapat menarik perhatian banyak orang di muka umum, serta tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan pakaian yang baik digunakan dalam menutup aurat adalah pakaian yang sederhana yang tentunya nyaman apabila dikenakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, mahasiswi *niqābiyan* dalam berpakaian memilih untuk mengenakan *niqāb* atau suatu kain yang menutupi muka sebagai pakaian dalam keseharian mereka. Mereka sepakat bahwa *niqāb* merupakan sunnah dan mengenaannya adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap diri mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian mufasir klasik yaitu Al-Tabari menjelaskan bahwa Allah Swt menyuruh istri-istri nabi saw saat keluar rumah guna untuk suatu keperluan, untuk menutup muka mereka dari atas kepala dengan kain dan

hanya memperlihatkan mata saja.⁹⁰ Sedangkan al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kaum perempuan untuk tidak menampakkan perhiasan mereka kepada orang-orang yang bila memandangnya dapat menimbulkan fitnah.⁹¹

Berbeda dengan pandangan mufasir modern yaitu Sayyid Qutb yang berpendapat mengenai kecantikan yang tampak di muka dan kedua telapak tangan, hal itu boleh diperlihatkan, karena memperlihatkan muka dan kedua telapak tangan hukumnya adalah mubah.⁹² Sependapat dengan Quraish Shihab yang mengatakan bahwasanya pakaian penutup muka dan kepala adalah ajaran yang mempertimbangkan ajaran orang-orang Arab, sehingga bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak berlaku bagi mereka. Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tapi tujuan perintah tersebut adalah agar mereka dapat dikenali sebagai perempuan muslimah yang baik sehingga tidak diganggu.⁹³

Berbeda dengan pemahaman mahasiswi *niqābiyan* terkait dengan hukum cadar, penulis merasa bahwa cadar adalah sesuatu yang dibolehkan (mubah). Cadar bukanlah sesuatu yang fardhu dan sunah, namun cadar tidak makruh juga tidak dilarang. Hal ini merupakan masalah *khilafiyah* yang sampai saat ini tentu masih menuai perdebatan, karena sejauh ini penulis belum menemui adanya dalil terkait dengan anjuran dan larangan dalam

⁹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an*, Terj. Ahsan Askani, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 249.

⁹¹ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 576.

⁹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 925

⁹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 526.

mengenakan cadar. Untuk itu penulis merasa bahwa cadar adalah sesuatu yang boleh saja digunakan oleh kaum perempuan.


Jika kita melihat persepsi mahasiswi *niqābiyan* di IAIN Palopo tentang aurat, dapat dikatakan bahwa mereka merujuk kepada penafsiran sebagian mufasir terdahulu. Kesamaannya terletak pada menutup muka. Ketika perempuan hendak keluar karena suatu keperluan, maka mereka memilih untuk menutupi mukanya dan hanya menampakkan mata saja agar terhindar dari fitnah.

Adapun motivasi atau latar belakang para mahasiswi *niqābiyan* dalam mengenakan *niqāb* beragam. Mereka memilih untuk mengenakan *niqāb* karena diri sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun. Salah satu yang menjadi faktor dalam mengenakan *niqāb* adalah lingkungan sekitar. Kebanyakan informan memilih untuk mengenakan *niqāb* karena mereka melihat dan mengamati lingkungan sekitar mereka yang dikelilingi oleh orang-orang yang sudah lebih dulu mengenakan *niqāb* baik dari teman, sahabat maupun keluarga. Dalam mengenakan *niqāb* mereka merasa lebih aman dan nyaman sehingga jenis pakaian seperti ini yang mereka pilih untuk dikenakan.

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa selain faktor lingkungan, sebagian mahasiswi memilih mengenakan *niqāb* untuk menghindari fitnah, kejahatan, serta pandangan buruk saat berada di luar rumah. Dengan *niqāb*, mereka merasa lebih mudah untuk menjaga pandangan dan membantu kaum laki-laki juga dalam menjaga pandangannya sehingga ada keseimbangan di

antara keduanya. *Niqāb* juga dapat menjadi benteng mahasiswi *niqābiyan* dalam membatasi pergaulan mereka terhadap lawan jenis, sehingga mereka lebih tahu batasan dan dapat menjaga batasan tersebut.

Secara keseluruhan, dapat penulis simpulkan bahwasanya yang menjadi latar belakang utama penggunaan *niqāb* oleh mahasiswi *niqābiyan* adalah karena informan menjadikan *niqāb* sebagai jenis pakaian yang sunnah bagi kaum perempuan. Mereka ingin menjaga marwah sebagai perempuan muslimah dalam menjaga kehormatan mereka. Dengan *niqāb*, mereka berharap agar pahala terus mengalir yang dapat menutup dosa di masa lalu. Untuk itu sebagian mahasiswi Institut Agama Islam (IAIN) Palopo memilih untuk mengenakan *niqāb*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya, penulis telah menguraikan secara sistematis pembahasan mengenai aurat dalam Al-Qur'an yang ditinjau dari pemahaman mahasiswi niqaiyan Institut Agama Islam (IAIN) Palopo beserta pendapat mufasir. Selanjutnya penulis berupaya untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah kemudian menyimpulkannya secara keseluruhan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim dimana kata aurat dapat diartikan sebagai batasan-batasan yang harus dijaga oleh umat muslim agar tidak ditampilkan di muka umum. seluruh mahasiswi *niqābiyan* sepakat dalam mengartikan aurat sebagai bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh ditampilkan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain ditutupi ketika berhadapan dengan lawan jenis, aurat juga wajib ditutupi ketika sedang melakukan suatu ibadah kepada Allah Swt seperti menunaikan shalat.

Adapun yang menjadi landasan kaum perempuan utamanya mahasiswi *Niqa>biyan* dalam menutup aurat terdapat dalam QS al-Aḥzāb/33: 59, QS al-Nūr/24: 31 dan QS al-A'rāf/7: 26. Ketiga ayat dipahami oleh mahasiswi *niqābiyan* IAIN Palopo sebagai ayat yang menjelaskan tentang aturan-aturan kepada kaum perempuan untuk menjaga marwah, martabat, serta kehormatannya dengan cara menutup aurat sebab menutup aurat memiliki banyak sekali fungsi

dan manfaat utamanya bagi kaum perempuan yaitu dapat berguna sebagai benteng untuk menjaga kaum perempuan dari hal yang bersifat negatif, dapat membuat perempuan lebih aman dan dapat meminimalisir kemungkinan kejahatan yang bisa saja mengintai mereka saat beraktifitas di luar rumah.

Dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa kaum perempuan diwajibkan untuk menutup aurat menggunakan jilbab serta berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, juga berisi perintah agar perempuan menjaga pandangan dan kemaluannya sehingga mereka mudah dikenali sebagai umat Islam. Pakaian yang baik digunakan oleh kaum perempuan adalah pakaian yang memenuhi kaidah-kaidah dalam syariat Islam yaitu jenis pakaian yang tebal, tidak transparan, warnanya tidak mencolok, pakaian yang tidak membentuk lekukan tubuh/sempit, dan pakaian yang tidak menyerupai lawan jenis dan non muslim.

Para mahasiswi *niqābiyan* cenderung sama dengan sebagian mufasir tafsir klasik/terdahulu dalam memaknai maksud dari ketiga ayat tersebut. Ayat ini dipahami bahwa perempuan disunnahkan untuk menutup muka mereka di depan laki-laki *ajnabi* (non mahram) karena kekhawatiran akan menarik perhatian kaum laki-laki sehingga dapat menimbulkan fitnah dan syahwat. Hasil temuan lain dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mahasiswi memilih menjadi mahasiswi *niqābiyan* yaitu faktor lingkungan sekitar dan ajakan teman serta adanya kelompok kajian dan lain sebagainya.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis yakin bahwa penelitian ini meninggalkan banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang mungkin saja terdapat di dalamnya, baik dari segi pembahasan maupun sistematika penulisan. Setelah penulis melakukan suatu penelitian tentang Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqābiyan* di IAIN) Palopo, maka penulis memberikan masukan:

1. Kepada seluruh umat muslim agar dapat menjaga dan menutup auratnya sehingga tidak ditampakkan di muka umum atau kepada seseorang yang tidak pantas melihatnya (non mahram)
2. Kepada seluruh kaum perempuan agar dapat menjaga kehormatan serta marwahnya karena merupakan makhluk yang paling dimuliakan dan yang paling dijaga dalam Islam.
3. Kepada mahasiswi *niqābiyan* agar lebih melakukan kajian menyeluruh terkait landasan dalam mengenakan *niqāb* kepada seluruh mahasiswi *niqābiyan* yang lainnya.
4. Bagi masyarakat yang masih memiliki pandangan terhadap perempuan bercadar yang terkesan kaku, sebaiknya tidak menghakimi terlebih dahulu sebab mereka telah berusaha untuk menjadi baik di mata Allah Swt
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan objek yang sama agar bisa memberikan wawasan yang bermanfaat kepada pembaca mengenai aurat dan batasan-batasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, Bandung: CV Penerbit, 2019.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, 1993.
- Adriansyah, Adha. Aurat dalam Al-Quran: Studi atas penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith (*Diss.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). Diakses pada 31 Mei 2022. <http://digilib.uinsgd.ac.id/25437/>
- Albani, Syekh Muhammad Nashiruddin. *Jilbaab al-Mar'atul al-Muslimah*. Terj. Hawin Murtadho. Solo: At-Tibyan, 2016.
- Al-Biqa'i, *Nazhm Durar fi Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1995.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. terj. Bahrin Abubakar dkk. Jilid 7. Semarang: Toha Putra, 1992.
- Al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an*, Terj. Ahsan Askan, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009..
- Al-Zamakhshari, *Al-Kasyâf*, Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995.
- al-Zuhayli, Wahbah, *Tafsîr al-Munîr*, Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- A-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Yessi HM. Cet 1. Amzah, 2003.
- Baidan, Nashrudin, *Tafsir bi al-Ra'yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakhtiar, Deni Sultan. *Berjilbab & Tren Buka Aurat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Baso, Muthmainnah. Aurat dan Busana. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, 2 Desember 2017. Diakses pada 5 Februari 2022. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alqadau/article/view/2641>
- Dalihan, Ahmad. Al-Qur'an dan cadar: studi kasus komunitas *niqa>b squad* Jakarta, *Skripsi*, 2020.
- Fadhullah, Said Muhammad Husain. *Dunyah al-Mar'ah*. Terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf. Jakarta: Lentera, 2000.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

- Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi syahrh an-Nawawi*, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azam, 2011.
- K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Kulle, Haris. *Ulumul Qur'an*. Palopo: Read Institute Press, 2014.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-A'rab* Beirut: Darul Fikri, 1990.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Risalah al-Hijab*, Beirut: Darul Qasim, 1429.
- Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Adk-Dhahhak al-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Darul Ma'rifat, 2002.
- Mutiara, Fazri Nur. Fenomena Cadar Pada Mahasiswi Iain Purwokerto, *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2021.
- Nazir, M. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Palungan, Nur Azizah. *Suara Wanita Auratkah?*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Terj. Muhammad Syarifuddin Khathab. Juz 1. Pustaka Azam, 522.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. terj M. Misbah. Jakarta: Robbani Press, 2009.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Mufasir Masa Lalu dan Mufasir Kontemporer)*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Subana, M dan Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sudirman, Muh. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut hukum Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.9, No.2, (2016). Diakses pada 31 Mei 2022 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354>
- Sudirman, Muhammad. Cadar Bagi Wanita Muslimah (suatu kajian perspektif sejarah). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.17, No.1, 2019. Diakses pada 5 february 2022. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/651>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Suprayoga, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.















SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Andi Saidatul Jannah*

Prodi/Fakultas : *IFT / FUAD*

Semester : *B (Delapan)*

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Juni 2022


A. SAIDATUL JANNAH

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Audeni Natasya Putri Utami*

Prodi/Fakultas : *Pendidikan Bahasa Arab*

Semester : *VI*

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Juni, 2022

Audeni

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASTIRA RAHMAN

Prodi/Fakultas : PERBANKAN SYARIAH / FEBI

Semester : 6

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03-06- 2022



Astira Rahman

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **HASHIDAR**
Prodi/Fakultas : **PAI / PTIK**
Semester : **DEKAPAN (8)**

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Juni 2022



HASHIDAR

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:


Nama : Irma Mastar

Prodi/Fakultas : IAT / FUAD

Semester : 8

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juni 2022




SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Israwati*
Prodi/Fakultas : *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / FUAD*
Semester : *8 (Delapan)*

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyyan* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Juni 2022


Israwati

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izzatul Khalifah Kadir

Prodi/Fakultas : Pendidikan Bahasa Arab

Semester : 6

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juni 2022



SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mirayanthi Karim

Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah / FEBI

Semester : VI

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Juni 2022


Mirayanthi Karim

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MITA

Prodi/Fakultas : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / IUMD

Semester : 8 (Delapan)

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyyan* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3. Juni. 2022


MITA

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Fitri

Prodi/Fakultas : Pendidikan Matematika / Tarbiyah dan ilmu keagamaan

Semester : VI (ENAM)

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juni 2022


Nur Fitri

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Murhabani Mardhi*
Prodi/Fakultas : *Hukum Ekonomi Syariah / Syariah*
Semester : *8 (delapan)*

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Juni 2022



Murhabani M.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURHAYATI

Prodi/Fakultas : PAI / TARBIIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Semester : 8

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Juni 2022


Nurhayati

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR-HIDAYAH
Prodi/Fakultas : Pendidikan Matematika / FKIP
Semester : IV (Empat)

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 Juni 2022


NUR-HIDAYAH

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurthaqyibah

Prodi/Fakultas : IAT / F UAD

Semester : 8 (Delapan)

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Juni 2022


Nurthaqyibah

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauzi Ramadani Gunawan
Prodi/Fakultas : Pendidikan Bahasa Inggris
Semester : 8 (Delapan)

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juni 2022



SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HANISA
Prodi/Fakultas : IAT / FUAD
Semester : 8 (delapan)

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Juni 2022



HANISA


SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Riska**
Prodi/Fakultas : **LAT / FUAD**
Semester : **VI**

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Juni 2022



Riska

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RUSMA WINDA**

Prodi/Fakultas : **TARBIYAH**

Semester : **4**

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Juni 2022



Rusma Winda

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : *Siskawati Prasetya*
Prodi/Fakultas : *Pendidikan Matematika / FK*
Semester : *VI (enam)*

Menyatakan bahwa telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Aurat Dalam Al-qur'an (Studi Terhadap Pemahaman *Niqabiyah* di IAIN Palopo)".
Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Juni 2022


Siskawati Prasetya

DAFTAR NAMA RESPONDEN
MAHASISWI NIQAABIYANIAIN PALOPO

No	Nama Mahasiswi	Semester	Waktu Wawancara
1.	Izzatul Khalifah Khadir	VI (Enam)	6 Juni 2022
2.	Riska	VIII (Delapan)	6 Juni 2022
3.	Andi Saidatul Jannah	VIII (Delapan)	3 Juni 2022
4.	Nurhidayah	IV (Empat)	6 Juni 2022
5.	Siskawati Prasetyo	VI (Enam)	3 Juni 2022
6.	Hasnidar	VIII (Delapan)	7 Juni 2022
7.	Nurhaliani	VIII (Delapan)	7 Juni 2022
8.	Astira Rahman	VI (Enam)	3 Juni 2022
9.	Mita	VIII (Delapan)	3 Juni 2022
10.	Rusma Winda	IV (Empat)	4 Juni 2022
11.	Irma Masdar	VIII (Delapan)	6 Juni 2022
12.	Mirayanti	VI (Enam)	4 Juni 2022
13.	Nur Fitri	VI (Enam)	6 Juni 2022
14.	Fauzi Ramadani Gunawan	VIII (Delapan)	6 Juni 2022
15.	Nurhayati	VIII (Delapan)	2 Juni 2022
16.	Sufy	VI (Enam)	7 Juni 2022
17.	Israwati	VIII (Delapan)	3 Juni 2022
18.	Nurthayyi bah	VIII (Delapan)	3 Juni 2022
19.	Hanisa	VIII (Delapan)	3 Juni 2022
20.	Andini	VI (Enam)	8 Juni 2022

RIWAYAT HIDUP



Asti Octaviani, Lahir di Kel. Noling, Kec. Bupon, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Mei 2000. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan seorang Ayah yang bernama Amiruddin dan Ibu bernama Saidah. Pendidikan dasar penulis diselesaikan 2012 di SDS 01 YPN Noling, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Furqan Noling hingga tahun 2015. Setelah itu, penulis kemudian melanjutkan kembali pendidikan menengah atas di SMAN 01 Bupon, yang sekarang menjadi SMAN 04 Luwu dan selesai pada tahun 2018. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), dengan mengambil program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

contact person penulis: astioctaviani123@gmail.com